

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA YOGYAKARTA
SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani

NIM : 052114089

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2009**

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA YOGYAKARTA
SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani

NIM : 052114089

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2009**

Skripsi

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA YOGYAKARTA
SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006**

Oleh:

Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani

NIM : 052114089



Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. , QIA

Tanggal: 29 Juli 2009

Skripsi
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA YOGYAKARTA
SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani
NIM: 052114089

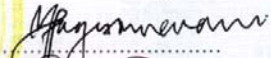
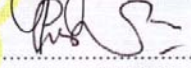
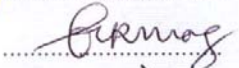
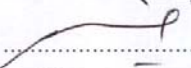
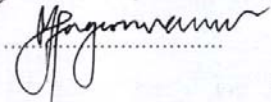
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 22 Agustus 2009
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekertaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA
Anggota : Josephine Wuri, S.E., M.Si.
Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt


.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 31 Agustus 2009

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kita bisa karena terbiasa.

*It doesn't matter how many times you fall down, but it does matter
how many times you wake up again.*

*Jika semua dalam hidup berjalan dengan keliru,
dan tidak ada satupun yang kaulakukan tampak benar,
kau hanya perlu usaha lebih keras.*

You can, if you wanna try.

Karya ini kupersembahkan untuk:

- o *Tuhan Yesus yang telah memberkati aku dan mencurahkan
rahmat-Nya dalam hidupku.*
- o *Bunda Maria yang selalu mengasihiku.*

*Bapak, Ibu dan Kakak-kakakku, terimakasih atas segala dorongan,
semangat, pengertian dan kasih sayang yang telah diberikan.*

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani

Nomor mahasiswa : 052114089

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006 beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2009

Yang menyatakan



YACINTA DIAN PRATIWI BUDI HARYANI



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006 dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 22 Agustus 2009 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Agustus 2009
Penulis

Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Sebelum Dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
2. Drs. Yusef Widya Karsana, M. Si., Akt., selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
3. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi bimbingan, pengarahan, dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt dan Ibu Josephine Wuri, S.E., M.Si., selaku dosen penguji.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis, serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas

Sanata Dharma yang telah melayani semua kebutuhan akademis selama duduk di bangku perkuliahan.

6. Bapak dan Ibuku, terima kasih untuk tiap doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Untuk mbak Nunuk dan ‘*mandut*’, terimakasih untuk dukungan dan pinjaman motornya. Untuk ‘*mandik*’, terima kasih untuk instal komputer dan pinjaman modemnya. *I love you all*.
7. Terutama untuk ‘*Ben*’, terimakasih atas bantuan, pengertian dan dukungannya.
8. Ibu Endah selaku staf Kantor Pelayanan Pajak dan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
9. Teman-temanku Viedha, Rina, Ivon, Rhea, Widhi, Winda, Novi, Jon, Yoga, Eko ‘ndud’. Untuk Yuli ‘*tante*’, terima kasih sudah mengantarku mencari data.
10. Arin dan Maya di Magelang, terimakasih untuk dukungannya dan pinjaman buku-bukunya.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya mas Dennis, mas ‘gareng’, Yen-Yen, Teta, Jati yang sudah berjuang bersama dalam membuat skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku: Poppy, Endah, Simon, Roby yang sudah menemani, mendukung, dan membantu dalam mencari data dan menyusun skripsi ini.
13. Untuk penghuni Tunggorono 1B Bapak dan Ibu Wasno, Eka, miss Dian, Deta, Dhe-Che, Mela, Lena terimakasih buat dukungan dan doanya.
14. Teman-teman PSM: Adhis, mas Oon, Nora, terutama pelatihku mas Mbong, terima kasih buat dukungan dan pengertiannya, maaf karena absen terlalu lama.

15. Terutama untuk mas Gani, Avi, dan Lia yang senantiasa menemani dalam belajar. Tanpa kalian, belajar di hall akan sepi.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka, segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II: LANDASAN TEORI.....	6
A. Dasar-Dasar Perpajakan.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Ciri-Ciri Pajak.....	7
3. Fungsi Pajak.....	8
4. Teori Pemungutan Pajak.....	8
5. Hukum Pajak.....	9
6. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
7. Hambatan Pemungutan Pajak.....	13

8. Pengelompokan Pajak.....	14
9. Jenis-Jenis Pajak.....	15
10. Macam Tarif Pajak.....	16
11. Besarnya Tarif Pajak Daerah.....	17
B. Pajak Hiburan.....	18
1. Pengertian.....	18
2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan.....	19
3. Tarif Pajak Hiburan.....	20
C. Pendapatan Asli Daerah.....	21
1. Pajak Daerah.....	21
2. Retribusi Daerah.....	21
a. Pengertian Retribusi Daerah.....	21
b. Ciri-Ciri Retribusi Daerah.....	22
c. Golongan Retribusi Daerah.....	22
d. Jenis-Jenis Retribusi.....	25
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.....	27
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	27
D. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III: METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
C. Subyek Penelitian.....	30
D. Obyek Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Sumber Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV: GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.....	36
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Yogyakarta.....	36
B. Letak Geografis.....	40
C. Batas Wilayah.....	40
D. Luas Wilayah.....	41

E. Pembagian Wilayah.....	41
F. Keadaan Alam.....	41
G. Nilai Budaya.....	42
BAB V: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Data.....	46
B. Analisis Data.....	47
C. Pembahasan.....	54
BAB VI: PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Keterbatasan Penelitian.....	59
C. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN I.....	
LAMPIRAN II.....	
A. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2004.....	66
B. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2005.....	79
C. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.....	95
D. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2007.....	108
E. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Tempat-Tempat Rekreasi Kota Yogyakarta Hingga Tahun 2006.....	43
Tabel V. 1	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	48
Tabel Lampiran. 1	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan dan Realisasi Pajak Hiburan Serta PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2004 sampai 2008 (dalam Rupiah).....	62
Tabel Lampiran. 2	Penghitungan Standar Deviasi (dalam Rupiah).....	63
Tabel Lampiran. 3	Paired Sample Test.....	64
Tabel T	Distribusi Nilai T.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1	Format Gambar Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0	34
Gambar V. 1	Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0	52

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH GEMPA 27 MEI 2006

**Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani
052114089**

**Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2009**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta serta naik turunnya penerimaan Pajak Hiburan tahun 2004 sampai 2008, dan juga untuk mengetahui adanya perbedaan penerimaan Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006. Penelitian ini berjenis studi kasus. Dalam penelitian ini digunakan data tentang anggaran setelah perubahan dan realisasi pajak hiburan serta PAD kota Yogyakarta tahun anggaran 2004 sampai 2008. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk menjawab permasalahan mengenai besarnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta serta naik turunnya penerimaan Pajak Hiburan tahun 2004 sampai 2008 digunakan analisis kontribusi, yaitu dengan membandingkan Pajak Hiburan terhadap PAD dikalikan 100%. Sedangkan untuk mengetahui adanya perbedaan penerimaan Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006 digunakan 2 cara penghitungan, yaitu analisis uji hipotesa beda rata-rata sampel berpasangan dan SPSS 16 dengan analisis *Paired-Sample T Test*.

Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD dari tahun 2004 sampai 2008 berkisar antara 1,40% hingga 2,36%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu 2,36%, sedangkan kontribusi terkecil terjadi tahun 2006, yaitu sebesar 1,40%. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD untuk tahun 2005 sebesar 1,91%, tahun 2007 sebesar 1,53%, dan tahun 2008 sebesar 1,54%. Sedangkan tentang perbedaan penerimaan Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006 hasilnya adalah tidak dapat menolak H_0 , yang artinya tidak ada perbedaan antara kontribusi Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa gempa 27 Mei 2006.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF ENTERTAINMENT TAX CONTRIBUTION TO LOCAL ORIGINAL REVENUE (PAD) OF YOGYAKARTA MUNICIPALITY BEFORE AND AFTER MAY, 27 2006 EARTHQUAKE

**Yacinta Dian Pratiwi Budi Haryani
052114089**

**Sanata Dharma University
Yogyakarta
2009**

This research aimed to know the contribution of the Entertainment Tax to the local original revenue of Yogyakarta municipality for the fiscal year of 2004 to 2008, and the difference of Entertainment Tax revenue before and after May, 27 2006 earthquake. This research was a case study. The data collected in this case study were the general description of the budget and realization of the Entertainment Tax and Local Original Revenue during the fiscal year of 2004 to 2008. The research method used for data collection were interview and documentation. To answer the problem about contribution of the Entertainment Tax to the local original revenue of Yogyakarta for the fiscal year of 2004 to 2008, the contribution analysis was used, that is by comparing the Entertainment Tax to Local Original Revenue multiplied by 100%. To know about the difference of Entertainment Tax revenue before and after May, 27 2006 earthquake, two methods were used, those were paired sample difference between means hypothesis test and SPSS 16 with Paired-Sample T test analysis.

The conclusions were the contribution of Entertainment Tax to Local Original Revenue from fiscal year 2004 to 2008 was about 1,40% to 2,36%. The biggest contribution occurred in fiscal year 2006, and it was 2,36%, and the smallest occurred in fiscal year 2005, and it was 1,40%. The contribution of Entertainment Tax to Local Original Revenue for fiscal year 2007 was 1,53%, and in 2008 was 1,54%. Then for, the difference of Entertainment Tax revenue before and after May, 27 2006 earthquake it could not refuse H_0 , which meant that there was no difference on Entertainment Tax contribution before and after May, 27 2006 earthquake.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah terpuruknya sektor keuangan dunia serta ancaman terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, pemerintah harus jeli dalam mengatur pemasukan dan pengeluarannya. Untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga pemerintahan, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. Sejak 1 Januari 2001, pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai otonomi daerah, dimana tiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik itu mencari pemasukan maupun alokasi pengeluaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ditetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah khususnya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki penerimaan dari empat kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Dana Perimbangan,
3. Pinjaman Daerah,
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, PAD terdiri dari 4 sumber, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Ada banyak sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir. Dari sekian banyak pajak yang ada, penelitian kali ini difokuskan pada Pajak Hiburan. Beberapa tempat yang dipungut pajak hiburan di Kota Yogyakarta adalah: tontonan bioskop, diskotik, karaoke, permainan bilyard, permainan ketangkasan, pusat kebugaran, KRKB Gembira Loka, kolam renang, insidental, lain-lain, sekaten, tunggakan pajak hiburan.

Namun, bencana gempa yang melanda Yogyakarta 27 Mei 2006 silam telah membuat perubahan besar bagi kota ini. Beberapa rumah penduduk dan tempat wisata ikut hancur akibat gempa 5,9 SR pagi itu. Bencana ini membuat aktivitas perdagangan bahkan hiburan terhenti untuk beberapa saat. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengulas lebih lanjut mengenai bagaimana Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Gempa Yogyakarta 27 Mei 2006.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2004 sampai 2008?
2. Apakah ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006?

C. Batasan Masalah

Dalam membahas permasalahan ini, penulis tidak memasukkan tahun anggaran 2006 ke dalam pengujian hipotesis, karena tahun 2006 dianggap sebagai *cut off* terjadinya gempa.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Yogyakarta.
2. Mengetahui apakah ada perbedaan penerimaan Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi rekan mahasiswa yang lain agar dapat menambah wawasan.
2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi tambahan informasi mengenai kontribusi Pajak Hiburan Kota Yogyakarta, khususnya sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pajak daerah, khususnya Pajak Hiburan, dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai otonomi daerah, dimana tiap daerah diberi kewenangan dalam mengurus perekonomian daerahnya. Ada banyak sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, salah satunya adalah pajak hiburan. Namun, pada tahun 2006 terjadi gempa yang mungkin saja mempengaruhi pendapatan dari sektor ini. Dari latar belakang ini, ditarik beberapa rumusan masalah tentang pengaruh gempa terhadap PAD, batasan masalah, manfaat dan tujuan yang ingin dicapai lewat penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai dasar teori yang digunakan dalam penelitian, antara lain mengenai Dasar-Dasar Perpajakan, Pajak Hiburan, dan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di dalam PAD akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pajak, retribusi, hasil pengelolaan lain yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, serta teknik analisis data. Teknik analisis data membahas mengenai alat (rumus) yang digunakan untuk memecahkan

permasalahan yang terjadi.

Bab IV Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Hal-hal yang dibahas meliputi sejarah Kota Yogyakarta, luas wilayah, penduduk, dan tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data dan pembahasannya.

Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar-Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Dalam bukunya yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Siahaan (2005: 7) menjelaskan mengenai pengertian pajak, yaitu:

Pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (Zain, 2005: 11) pajak adalah:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selain itu, pajak juga dapat berarti sebagai suatu pungutan yang diatur menurut peraturan daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Samudra, 1995: 61).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib yang dikenakan menurut Undang-Undang dan tidak dapat dihindari, dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Pengenaan pajak yang didasarkan pada Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum

bagi pembayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menetapkan besarnya pajak (Siahaan, 2005: 7).

2. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak menurut Siahaan (2005: 8), adalah:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Fungsi Pajak

Dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan*, Mardiasmo (2006: 1-2) membagi fungsi pajak menjadi 2, yaitu:

- a. Fungsi Budgetair; pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*); pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

4. Teori Pemungutan Pajak

Macam-macam teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2006: 3-4) adalah:

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Maka dari itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan

Pembagian pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur obyektif; yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- 2) Unsur subyektif; yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

5. Hukum Pajak

Hukum Pajak berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 (dua) macam hukum pajak (Mardiasmo, 2006: 5), yaitu:

- a. Hukum Pajak Materiil; memuat norma-norma yang menerangkan mengenai keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak

(objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

- b. Hukum Pajak Formil; memuat bentuk/cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban Wajib Pajak (misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan), dan hak-hak Wajib Pajak (misalnya mengajukan keberatan dan banding).

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada 3 hal yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006: 6-8), yaitu:

- a. Stelsel Pajak

- 1) Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Berdasarkan stelsel ini, pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah nilai

pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Menurut stelsel anggapan, pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Apabila penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, maka pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel ini, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, dan di akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak yang sebenarnya lebih besar daripada anggapannya, maka Wajib Pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, jika pajak yang sebenarnya lebih kecil, maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihannya.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-Ciri:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.

- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Ada 2 macam hambatan dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2006: 8-9), yaitu:

a. Perlawanan Pasif

Penyebab masyarakat enggan (pasif) membayar pajak adalah:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain:

- 1) *Tax Avoidance*; yaitu segala usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax Evasion*; yaitu segala usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

8. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2006: 5-6) mengelompokkan pajak menjadi 3, yaitu:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung; yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung; yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif; yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- 2) Pajak Objektif; yaitu pajak yang berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak Daerah; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

9. Jenis-Jenis Pajak

Ada berbagai jenis pajak yang dipungut, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Berikut jenis-jenis pajak yang dipungut berdasarkan lembaga pemungutnya.

a. Dipungut oleh Pemerintah Pusat (Siahaan, 2005: 9-10):

- 1) Pajak Penghasilan (PPh),
- 2) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN),
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
- 5) Bea Meterai,

- 6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
- 7) Bea Masuk,
- 8) Bea Keluar (pajak ekspor),
- 9) Cukai (dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan).

b. Dipungut oleh Pemerintah Provinsi (Siahaan, 2005: 43):

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

c. Dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) (Mardiasmo, 2006: 13):

- 1) Pajak Hotel,
- 2) Pajak Restoran,
- 3) Pajak Hiburan,
- 4) Pajak Reklame,
- 5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- 6) Pajak Penerangan Jalan,
- 7) Pajak Parkir.

10. Macam Tarif Pajak

Ada 4 (empat) macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2006: 9), yaitu:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

11. Besarnya Tarif Pajak Daerah

Berikut ini merupakan besaran tarif pajak yang dipungut di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota (yang ditetapkan paling tinggi), yaitu (Mardiasmo, 2006: 13):

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen),
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen),

- e. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen),
- f. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen),
- g. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen),
- h. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen),
- i. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20%(dua puluh persen),
- j. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen),
- k. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen).

B. Pajak Hiburan

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1984), yang dimaksud dengan hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan).

Di dalam Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan, yang dapat disebut sebagai hiburan adalah:

segala jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan untuk fasilitas olahraga.

Pengertian pajak hiburan menurut Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas dasar penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.

2. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Hiburan

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, yang menjadi Objek Pajak Hiburan di Kotamadya Yogyakarta adalah:

- a. tontonan bioskop,
- b. diskotik,
- c. karaoke,
- d. permainan billyard,
- e. permainan ketangkasan,
- f. pusat kebugaran,
- g. KRKB Gembira Loka,
- h. kolam renang,
- i. insidental,
- j. lain-lain,
- k. sekaten,
- l. tunggakan pajak hiburan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Sedangkan yang tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan

kegiatan keagamaan, serta fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh tamu hotel.

Dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa yang menjadi Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

3. Tarif Pajak Hiburan

Besarnya tarif Pajak Hiburan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan, adalah:

- a. Pertunjukkan Kesenian (10%)
- b. Karaoke dan Bilyard (20%)
- c. Bilyard (15%)
- d. Permainan Ketangkasan (10%)
- e. Pertandingan Olah Raga (10%)
- f. Objek Wisata dan TamanRekreasi (20%)
- g. Objek Wisata Konservasi Alam (10%)
- h. Kolam Renang (10%)
- i. Rental VCD dan Sejenisnya (10%)
- j. Pemancingan (10%)
- k. Usaha Kebugaran Jasmani (10%)
- l. Bowling dan Sejenisnya (10%)

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan, 2005: 14).

Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Siahaan (2005: 10) adalah:

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Siahaan, 2005: 10), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran yang wajib dibayarkan seseorang kepada negara karena suatu jasa tertentu yang diberikan negara kepada penduduknya secara perorangan (Siahaan, 2005: 5). Dalam hal ini,

seseorang tidak akan memperoleh sesuatu dari pemerintah sebelum membayar retribusi. Tarif retribusi ditentukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Besar tarif diperoleh dari perkalian tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

b. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2005: 7), ada beberapa ciri retribusi daerah, yaitu:

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

c. Golongan Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 telah ditentukan bahwa yang dimaksud objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah

nantinya dapat dipungut biaya retribusinya, akan tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosio-ekonomi (Siahaan, 2005: 434). Jasa tersebut dibedakan menjadi 3 yaitu: jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Berdasarkan pengelompokan jasa yang menjadi objek retribusi, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dapat ditentukan golongan objek retribusi, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang diberikan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yang nantinya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005: 437).

Kriteria Retribusi Jasa Umum adalah (Siahaan, 2005: 438):

- a) sifatnya bukan pajak dan bukan merupakan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu,
- b) jasa yang bersangkutan merupakan wewenang daerah dalam melaksanakan desentralisasi,
- c) jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang atau badan yang telah membayar retribusi selain untuk melayani kepentingan umum,
- d) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi,
- e) retribusi yang dipungut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dalam penyelenggaraannya,

- f) retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial,
- g) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang diberikan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Siahaan, 2005: 441).

Kriteria Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) sifatnya bukan pajak dan bukan merupakan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu,
- b) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang semestinya disediakan oleh sektor swasta tapi belum memadai, atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dari pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Siahaan, 2005: 445).

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu adalah (Siahaan, 2005: 446):

- a) perizinan tersebut termasuk dalam kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi,
- b) perizinan tersebut sungguh diperlukan guna melindungi kepentingan umum,
- c) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

d. Jenis-jenis Retribusi

Dalam bukunya, Siahaan (2005: 438-447)

1) Retribusi Jasa Umum

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil,
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat,
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
- f) Retribusi Pelayanan Pasar,
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,

- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
 - j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan,
 - c) Retribusi Tempat Pelelangan,
 - d) Retribusi Terminal,
 - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir,
 - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,
 - g) Retribusi Penyedotan Kakus,
 - h) Retribusi Rumah Potong Hewan,
 - i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal,
 - j) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga,
 - k) Retribusi Penyeberangan Di Atas Air,
 - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair,
 - m) Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
 - b) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
 - c) Retribusi Izin Gangguan,
 - d) Retribusi Izin Trayek.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Dalam bukunya, Nurlan (2007) menjabarkan mengenai jenis dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, yang terdiri dari :

- a. Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD,
- b. Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN,
- c. Bagian laba atas peyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari (Nurlan, 2007):

- a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- c. jasa giro,
- d. bunga deposito,
- e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi,
- f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- h. pendapatan denda pajak,

- i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- j. pendapatan dari pengembalian,
- k. fasilitas sosial dan fasilitas umum,
- l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2007) pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi NTT, ingin mencari tahu mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, dicari tahu juga perbedaan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Propinsi NTT Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam memecahkan permasalahan ini, Putra menggunakan pengujian hipotesis Man-Whitney U Test. Dari pengujian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Savitri (2006) melakukan penelitiannya di Pemerintah Kota Yogyakarta. Ia meneliti tentang Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2000-2004. Dalam memecahkan permasalahannya, digunakanlah analisis kontribusi yaitu dengan membandingkan Pajak Hiburan terhadap PAD. Untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak Hiburan tahun-

tahun berikutnya, Savitri menggunakan peramalan *Trend Least Square*. Dari penelitiannya ini, dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi terbesar Pajak Hiburan terhadap PAD terjadi pada tahun 2000. Sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2004. Untuk peramalan tahun 2005 sampai 2009, penerimaan Pajak Hiburan selalu mengalami peningkatan.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan Vendayanti (2004) untuk mengetahui perkembangan proporsi masing-masing retribusi terhadap retribusi daerah, mengetahui penerimaan retribusi daerah dalam suatu tahun anggaran, serta mengetahui kontribusinya terhadap PAD. Vendayanti melakukan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun 2003. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis proporsi, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi.

Dari penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi tiap retribusi terhadap retribusi daerah terkadang mengalami kenaikan dan penurunan. Selain itu, penerimaan retribusi daerahnya dapat dikatakan sudah efektif, dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat besar karena hampir seluruh pendapatan diperoleh dari retribusi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dan lapangan (*Case and Field Study*) merupakan suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan (Indriantoro, 2002: 26). Hasil dari penelitian ini hanya berlaku bagi daerah yang diteliti.

Peneliti mengadakan penelitian di lokasi yang akan diteliti, mengumpulkan data, serta didukung dengan penelitian pustaka yang telah ada.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

- a. Waktu : Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2009 sampai dengan Mei 2009.
- b. Tempat : Dinas Pajak dan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta,
Jl. Kenari no. 56 Yogyakarta, 55165.
Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Jl. Suroto 11,
Kotabaru Yogyakarta.

C. Subyek Penelitian

1. Bagian Humas Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk memperoleh informasi mengenai gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan gambaran umum Kota Yogyakarta.

2. Bagian Keuangan Dinas Pajak dan Keuangan Daerah untuk memperoleh informasi dan data mengenai laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2004-2008.

D. Obyek Penelitian

- a. Gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- b. Gambaran umum Kota Yogyakarta.
- c. Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2004 sampai 2008.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara; merupakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Dokumentasi; merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diperoleh berupa gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gambaran umum Kota Yogyakarta, dan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2004 sampai 2008. Sedangkan data primer diperoleh dari tanya jawab dengan pihak Dinas Pajak dan Keuangan Daerah saat data sekunder yang diperlukan kurang mencukupi.

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data ini biasanya berupa bukti, catatan atau laporan historis dalam arsip (Indriantoro, 2002: 147).

Data primer merupakan sumber dari data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer dapat berupa subyek (orang) baik individu atau kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro, 2002: 146-147).

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2004-2008.

Untuk menjawab masalah pertama maka digunakan rumus:

$$Kontribusi = \frac{Pajak Hiburan_n}{Total PAD_n} \times 100\%$$

Kontribusi : Prosentase pajak hiburan terhadap keseluruhan pendapatan daerah

Pajak Hiburan_n : Besarnya pajak hiburan dalam tahun n

Total PAD_n : Total PAD tahun n

2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum Gempa dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006.

Dalam menjawab permasalahan ini, akan digunakan 2 cara penghitungan, yaitu menghitung secara manual dan menghitung dengan menggunakan program bantuan SPSS.

Dalam menghitung secara manual, digunakan analisis uji hipotesa beda rata-rata sampel berpasangan dengan tahap sebagai berikut:

a. Membuat rumusan hipotesis

$$H_0: \bar{\chi}_1 = \bar{\chi}_2$$

Tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$$H_a: \bar{\chi}_1 \neq \bar{\chi}_2$$

Ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

b. Rumus menghitung standar deviasi (SD):

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n - 1}}$$

c. Mencari t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{\bar{D}}{SD / \sqrt{n}}$$

d. Menentukan (α)

Tarif signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05).

- e. Menentukan t_{tabel}

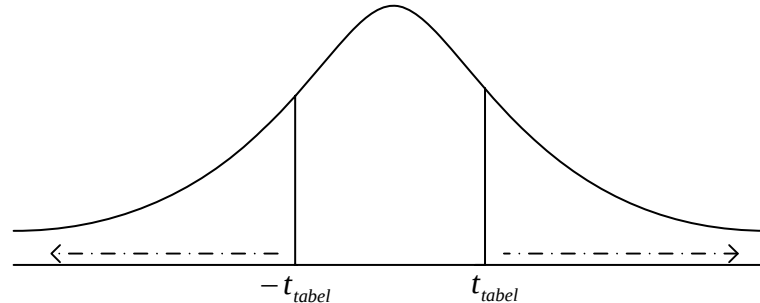
$$t_{tabel} = (df; \alpha/2)$$

$$df = n - 1$$

- f. Menentukan kriteria pengujian, daerah terima dan daerah tolak H_0

H_0 tidak dapat ditolak; jika $-t_{tabel} > t_{hitung} < t_{tabel}$; artinya tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

H_0 dapat ditolak; jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$; artinya ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.



Gambar III. 1
Format Gambar Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0

- g. Menarik kesimpulan

Selain dengan cara manual, kita dapat menghitung lewat bantuan program *SPSS (Statistical Product and Service Solution)*. Untuk penelitian kali ini, akan digunakan SPSS 16. Langkah-langkah dalam mengambil kesimpulan dari hasil SPSS adalah:

a. Membuat rumusan hipotesis

$$H_0: \bar{\chi}_1 = \bar{\chi}_2$$

Tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$$H_a: \bar{\chi}_1 \neq \bar{\chi}_2$$

Ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

b. Menentukan (α)

Tarif signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05).

c. Menentukan kriteria pengujian, daerah terima dan daerah tolak H_0

H_0 tidak dapat ditolak; jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $p-value$ pada kolom Sig.(2-tailed) $> \alpha$; artinya tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

H_0 dapat ditolak, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $p-value$ pada kolom Sig.(2-tailed) $< \alpha$; artinya ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

d. Menarik kesimpulan

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta berdiri pada Tanggal 13 Februari 1755 karena adanya Perjanjian Gianti. Dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa: *Negara Mataram dibagi dua: Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi*. Dalam perjanjian itu pula, Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar *Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah*.

Pada tanggal 13 Maret 1755, setelah selesai membagi daerah tersebut, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta).

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ialah hutan yang disebut Beringin. Hutan ini berada diantara sungai Winongo dan sungai Code. Tempat ini dipilih karena lokasi tersebut tampak strategis menurut segi pertahanan dan keamanan pada waktu itu. Di dalam hutan terdapat sebuah desa kecil bernama Pachetokan, dan disana terdapat suatu pesanggrahan yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II. Pesanggrahan tersebut diberi nama Garjitowati yang kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan

tersebut diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan untuk didirikan Kraton.

Setahun kemudian, pada tanggal 7 Oktober 1756, Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmian. Dengan demikian, berdirilah Kota Yogyakarta dengan nama utuhnya ialah *Negari Ngayogyakarta Hadiningrat*.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan dari Presiden RI untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pada tanggal 5 September 1945, dikeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam pasal 18 UUD 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, dikeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta (baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman) telah membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom. Penyebabnya adalah kekuasaan otonomi yang

meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman menjadi Kota Praja atau Kota Otonom. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa:

Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul, yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo, ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan otonomi tersebut, walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya, kedudukan sebagai walikota dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo. Selain sebagai walikota, ia juga memiliki kedudukan dalam Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah, pemisahan DPRD, dan pembentukan Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian, serta mengganti sebutan Kota Praja menjadi Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka. Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai dengan isi Undang-Undang, maka sebutan Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta, sedangkan untuk

pemerintahannya disebut Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

B. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak pada posisi $110^{\circ} 24^I 19^{II}$ sampai $110^{\circ} 28^I 53^{II}$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15^I 24^{II}$ sampai $7^{\circ} 49^I 26^{II}$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

Secara garis besar, Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah. Dari barat ke timur keadaan tanahnya relatif datar, sedangkan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat. Terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Sebelah Timur : Sungai Gajah Wong
2. Bagian Tengah : Sungai Code
3. Sebelah Barat : Sungai Winongo

C. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : Kabupaten Sleman
2. Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
3. Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
4. Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

D. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY.

E. Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 45% Kelurahan. Pembagian ini sesuai dengan Keputusan Mendagri No. 140-263 mengenai pembentukan kelurahan-kelurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

F. Keadaan Alam

Tipe iklimnya adalah "AM dan AW" dan memiliki curah hujan rata-rata 2.012 mm/th dengan 119 hari hujan. Memiliki suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin yang bertiup pada umumnya adalah angin muson, dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan. Pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^{\circ}$ -140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (*fluvia volcanic foot plain*) yang mengandung tanah regosol atau tanah

vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi menjadi lahan pekarangan.

G. Nilai Budaya

Yogyakarta, kota yang merupakan bekas Kerajaan Mataram ini menyimpan berbagai macam budaya dan peninggalan yang mengagumkan. Selain menjadi bukti sejarah, peninggalan-peninggalan itu kini menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi para wisatawan. Kota yang terkenal dengan budayanya yang kental ini menyediakan 24 tempat wisata yang tersebar di penjuru kota.

Yogyakarta terkenal sebagai pusat paling aktif di Indonesia untuk kesenian (*the arts*). Wisman (wisatawan mancanegara) maupun wisnus (wisatawan nusantara) menikmati kota ini karena variasi kegiatan yang tersedia. Pertunjukan seni tradisionalnya meliputi wayang kulit, wayang orang, ketoprak, sendratari, karawitan, dan teater. Selain itu, Kota Yogyakarta memiliki beberapa tarian tradisional seperti tari serimpi, tari bedhoyo, tari gambyong. Sentral industri kerajinannya terdiri dari sentra industri batik, perak, dan gerabah, serta terdapat makanan khas seperti gudeg, geplak, dan bakpia. Masyarakat Yogyakarta memiliki pakaian adat yang dinamakan kebaya (untuk perempuan) dan sorjan (untuk laki-laki). Selain pakaian, kota ini juga

memiliki senjata tradisional yaitu keris dan tombak yang sering disebut tosan aji. Tosan berarti besi, dan aji berarti dihormati

Kota Yogyakarta memiliki potensi Sumber Daya Budaya (SDB) dan Sumber Daya Manusia, serta kaya akan peninggalan sejarah dan budaya, kesenian, hasil-hasil karya seni, tradisi, dan ritual masyarakatnya yang dapat mendorong wisatawan datang dan melihat kekayaan tersebut.

Yogyakarta memiliki tempat wisata yang seringkali dikunjungi para wisatawan. Berikut ini merupakan tempat-tempat rekreasi yang dimiliki Kota Yogyakarta hingga 2006:

Tabel IV. 1
Tempat-Tempat Rekreasi Kota Yogyakarta Hingga Tahun 2006

No.	Nama ODTW Tahun 2006	Keterangan
1.	Kraton Yogyakarta	Bangsasri Manganti rusak karena gempa
2.	Tamansari	-
3.	KRKB Gembira Loka	Beberapa kandang rusak karena gempa
4.	Museum Benteng Vredeburg	-
5.	Museum Sonobudoyo	-
6.	Museum Dharma Wiratama	-
7.	Museum Pangeran Siti Hinggil	-
8.	Museum Sasmitaloka	Rusak karena gempa sehingga ditutup
9.	Museum Biologi	Rusak karena gempa sehingga ditutup
10.	Museum Perjuangan	Rusak karena gempa sehingga ditutup
11.	Museum Pura Pakualaman	Rusak karena gempa sehingga ditutup
12.	Museum Sasana Wiratama	-
13.	Museum Kereta	-

Tempat-Tempat Rekreasi Kota Yogyakarta Hingga Tahun 2006 (Lanjutan)

No.	Nama ODTW Tahun 2006	Keterangan
14.	Museum Dewantara Kirty Griya	-
15.	Museum Sri Sultan HB X	-
16.	Istana Negara Gedung Agung	-
17.	Makam Panembahan Senopati Kotagede	-
18.	Purawisata	-
19.	Pentas Ramayana Purawisata	-
20.	Museum Batik	-
21.	Museum Sulaman	-
22.	Kebun Plasme Nutfah Pisang	-
23.	Wayang Kulit Sonobudoyo	-
24.	Wayang Golek Nitour	-
25.	nDalem Pujokusuman	Rusak karena gempa sehingga ditutup
26.	Hanoman Forest Garden	-
27.	Wayang Kulit Sasana Hinggil	Rusak karena gempa sehingga ditutup
28.	Malioboro	-
29.	Monumen SO 1 Maret	-
30.	Shopping Centre	-
31.	Gedung Societet	-
32.	Pasar Ngasem	-
33.	Kampung Wisata Dukuh	-
34.	Kampung Taman	-
35.	Bursa Argo Jogja (BAJ)	-

Tempat-Tempat Rekreasi Kota Yogyakarta Hingga Tahun 2006 (Lanjutan)

No.	Nama ODTW Tahun 2006	Keterangan
36.	Pusat Makanan Tradisional Pathuk	-
37.	Pusat Makanan Tradisional Wijilan	-
38.	Ecotourism & Edutourism Code	-
39.	Taman Pintar	-
40.	Pasar Beringharjo	-
41.	Pusat Kerajinan Perak Kotagede	-
42.	Pasar Klithikan Mangkubumi	Belum dipromosikan karena alasan atas hak

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD, perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa. Telah kita ketahui, bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar dari negeri ini, dan karena adanya otonomi daerah, kini tiap daerah dapat mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, penelitian kali ini difokuskan pada pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota, yaitu Pajak Hiburan. Beberapa tempat di Kota Yogyakarta yang dipungut Pajak Hiburan adalah: tontonan bioskop, diskotik, karaoke, permainan bilyard, permainan ketangkasan, pusat kebugaran, KRKB Gembira Loka, kolam renang, insidental, lain-lain, sekaten, tunggakan pajak hiburan.

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2004-2008. Dari laporan tersebut dapat diperoleh data mengenai anggaran dan penerimaan pajak hiburan, serta anggaran dan realisasi PAD. Data tersebut

akan dianalisis menggunakan rumus yang telah ditentukan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

B. Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan berikut:

1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2004-2008.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Yogyakarta, maka digunakan rumus:

$$Kontribusi = \frac{Pajak Hiburan_n}{Total PAD_n} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, maka dapat dihitung kontribusi pajak hiburan terhadap PAD, yaitu:

- a. Prosentase kontribusi tahun 2004:

$$\begin{aligned} &= \frac{1.895.152.532,00}{80.468.213.115,82} \times 100\% \\ &= 2,36 \end{aligned}$$

- b. Prosentase kontribusi tahun 2005:

$$\begin{aligned} &= \frac{1.700.213.896,00}{89.196.416.784,70} \times 100\% \\ &= 1,91 \end{aligned}$$

c. Prosentase kontribusi tahun 2006:

$$= \frac{1.352.354.424,00}{96.419.456.304,52} \times 100\%$$

$$= 1,40$$

d. Prosentase kontribusi tahun 2007:

$$= \frac{1.741.017.733,00}{114.098.350.942,31} \times 100\%$$

$$= 1,53$$

e. Prosentase kontribusi tahun 2008:

$$= \frac{2.037.439.504,00}{132.425.596.263,72} \times 100\%$$

$$= 1,54$$

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat lebih jelas pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel V. 1
Tabel Kontribusi Pajak Hiburan
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2004	1.895.152.532,00	80.468.213.115,82	2,36
2005	1.700.213.896,00	89.196.416.784,70	1,91
2006	1.352.354.424,00	96.419.456.304,52	1,40
2007	1.741.017.733,00	114.098.350.942,31	1,53
2008	2.037.439.504,00	132.425.596.263,72	1,54

Sumber: data primer diolah

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 Pajak Hiburan yang berhasil diperoleh sebesar Rp1.895.152.532,00 dan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Rp80.468.213.115,82. Kemudian terlihat prosentase kontribusi di tahun 2004 sebesar 2,36%. Pada tahun 2005, terjadi penurunan sebesar 0,45%, yaitu menjadi 1,91%. Hal ini tampak pada nilai perolehan Pajak Hiburan sebesar Rp1.700.213.896,00 dan PAD sebesar Rp89.196.416.784,70.

Pada tahun 2006, Pajak Hiburan yang berhasil diperoleh sebesar Rp1.352.354.424,00 dan total PAD sebesar Rp96.419.456.304,52, dimana prosentase kontribusinya menurun sebesar 0,50% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 1,40%. Di tahun 2007, pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar 0,12% menjadi 1,53%, dimana Pajak Hiburannya naik menjadi Rp1.741.017.733,00 dan PAD naik menjadi Rp114.098.350.942,31. Pada tahun 2008, pajak hiburan hanya naik sebesar 0,01% menjadi 1,54%. Pajak Hiburan yang berhasil diperoleh sebesar Rp2.037.439.504,00 dan PAD sebesar Rp132.425.596.263,72.

2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum Gempa dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006.

Untuk mengetahui perbedaan penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa, maka digunakan analisis uji hipotesa beda rata-rata. Ada 2 cara dalam menghitung, yaitu dengan cara manual atau dengan bantuan

SPSS. Dalam penelitian kali ini, akan digunakan kedua cara tersebut sebagai perbandingan dalam menghitung.

Untuk menghitung secara manual, maka digunakan analisis uji T sampel berpasangan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Membuat rumusan hipotesis

$$H_0: \bar{\chi}_1 = \bar{\chi}_2$$

Tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

$$H_a: \bar{\chi}_1 \neq \bar{\chi}_2$$

Ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

- b. Menghitung standar deviasi (SD):

$$\begin{aligned} SD &= \sqrt{\frac{\sum (D - \bar{D})^2}{n - 1}} \\ &= \sqrt{\frac{120.717.524.783.603.000,00}{2 - 1}} \\ &= 347.444.275,80 \end{aligned}$$

- c. Mencari t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{\bar{D}}{SD / \sqrt{n}}$$

$$= \frac{-91.545.404,50}{347.444.275,80 / \sqrt{2}}$$

$$= -0,3726$$

- d. Menentukan (α)

Tarif signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05).

- e. Menentukan t_{tabel}

$$df = n - 1$$

$$= 2 - 1$$

$$= 1$$

$$t_{tabel} = (df; \alpha/2)$$

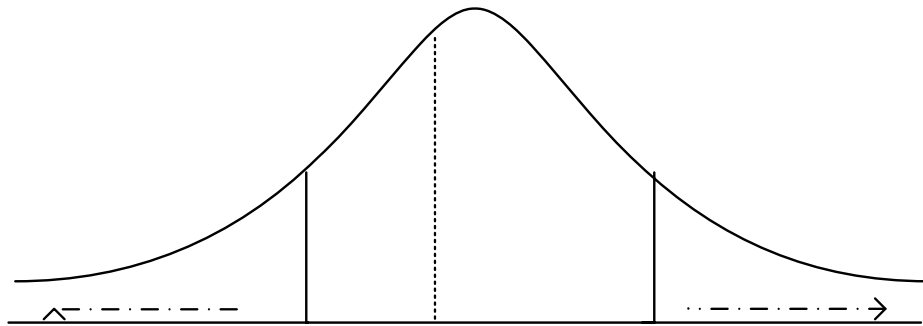
$$= (1; 0,025)$$

$$= 12,706$$

- f. Menentukan kriteria pengujian, daerah terima dan daerah tolak

H_0 tidak dapat ditolak; jika $-t_{tabel} > t_{hitung} < t_{tabel}$; artinya tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

H_0 dapat ditolak; jika $t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$; artinya ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.



Gambar V.1
Daerah Terima dan Daerah Tolak H_0

g. Menarik Kesimpulan

Karena $-t_{tabel} > t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $-12,706 > -0,3726 < 12,707$, maka H_0 tidak dapat ditolak; artinya tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Selain menghitung secara manual, permasalahan ini dapat dipecahkan dengan bantuan program SPSS 16 menggunakan analisis *Paired-Sample T Test*. Analisis ini digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel bebas.

Langkah-langkah dalam mengambil kesimpulan dari hasil SPSS adalah:

a. Membuat rumusan hipotesis

$$H_0: \bar{\chi}_1 = \bar{\chi}_2$$

Tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Da

$$H_a: \overline{\chi}_1 \neq \overline{\chi}_2$$

Ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

b. Menentukan (α)

Tarif signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05).

c. Menentukan kriteria pengujian, daerah terima dan daerah tolak H_0

H_0 tidak dapat ditolak; jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $p-value$ pada kolom Sig.(2-tailed) $> \alpha$; artinya tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

H_0 dapat ditolak, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $p-value$ pada kolom Sig.(2-tailed) $< \alpha$; artinya ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

d. Menarik Kesimpulan

Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $-0,373 < -12,706$ atau nilai $p-value$ pada kolom Sig.(2-tailed) $> \alpha$, yaitu $0,773 > 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak; artinya tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum dan sesudah gempa.

C. Pembahasan

1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2004-2008.

Dari perhitungan kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2004-2008 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hiburan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2004 hingga 2006, Pajak Hiburan mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2007 dan 2008, Pajak Hiburan sudah mulai mengalami peningkatan.

Pada tahun 2004, terlihat bahwa prosentase kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD sebesar 2,36%. Ini berarti bahwa pada tahun 2004, Pajak Hiburan memberikan sumbangan sebesar 2,36% pada PAD atau memberi kontribusi sebesar Rp 1.895.152.532,00 dari total penerimaan PAD sebesar Rp 80.468.213.115,82.

Di tahun 2005, terjadi penurunan kontribusi Pajak hiburan terhadap PAD sebesar 0,45%, sehingga menjadi 1,91%. Hal ini tampak dari nilai perolehan Pajak Hiburan sebesar Rp1.700.213.896,00 dan PAD sebesar Rp89.196.416.784,70. Disini terlihat bahwa Pajak Hiburan tahun 2005 mengalami penurunan sebesar Rp 194.938.636,00 dari tahun 2004. Akan tetapi untuk penerimaan PAD sendiri mengalami kenaikan Rp8.728.203.668,88 sehingga Pajak Hiburan hanya memberi kontribusi sebesar 1,91% terhadap PAD.

Demikian pula yang terjadi di tahun 2006, dimana penerimaan Pajak Hiburan mengalami penurunan Rp 347.859.472,00 dari tahun 2005, sedangkan perolehan PAD naik sebesar Rp 7.223.039.519,82. Perubahan ini membuat Pajak Hiburan yang berhasil diperoleh menjadi sebesar Rp1.352.354.424,00 dan PAD menjadi Rp96.419.456.304,52, dimana prosentase kontribusinya menurun sebesar 0,50% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 1,40%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2006, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD hanya sebesar 1,40%. Ini merupakan kontribusi terkecil selama tahun 2004 hingga 2008, karena pada tahun 2006, tepatnya tanggal 27 Mei, terjadi gempa dahsyat yang melanda Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Gempa 6,2 SR yang terjadi sekitar pukul 06.00 WIB tersebut telah menghancurkan banyak bangunan dan menghentikan aktivitas masyarakatnya selama beberapa waktu. Saat inilah penerimaan dari pajak hiburan menurun. Namun, dapat dilihat bahwa total PAD meningkat, dan ini berarti terjadi peningkatan penerimaan dari sektor lain.

Pada tahun 2007, Pajak Hiburan mengalami kenaikan sebesar 0,12% hingga menjadi 1,53%. Dapat dikatakan bahwa gempa yang terjadi seakan tidak berpengaruh terhadap kegiatan hiburan di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari perolehan Pajak Hiburan yang naik sebesar Rp388.663.309,00 menjadi Rp1.741.017.733,00 dan PAD naik sebesar Rp17.678.894.637,79 menjadi Rp114.098.350.942,31. Berarti untuk tahun 2007, Pajak Hiburan menyumbang 1,53% terhadap PAD, atau sebesar Rp1.741.017.733,00 dari total PAD sebesar Rp114.098.350.942,31.

Untuk tahun 2008, Pajak Hiburan hanya naik sebesar 0,01% menjadi 1,54%. Pajak Hiburan yang berhasil diperoleh sebesar Rp2.037.439.504,00 dan PAD-nya sebesar Rp 132.425.596.263,72. Jadi dari tahun 2007 terjadi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp296.421.771,00 dan PAD bertambah sebesar Rp 18.327.245.321,41. Untuk tahun 2008, Pajak Hiburan menyumbang 1,54% dari penerimaan PAD.

2. Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum Gempa dan Sesudah Gempa 27 Mei 2006.

Dalam menganalisis permasalahan ini, digunakan 2 cara yaitu cara manual dan dengan bantuan program SPSS 16. Hal ini dimaksudkan agar dapat terjadi kroscek antar kedua metode. Selain itu, penggunaan metode manual diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pembaca dalam mencari hasil yang diperoleh. Kedua metode ini menggunakan tahap analisis yang hampir sama. Mulai dari membuat hipotesis, menentukan tingkat signifikansi (5%), dan menarik kesimpulan. Perbedaannya hanya terletak pada adanya langkah-langkah penghitungan pada metode manual. Dari kedua metode ini telah menghasilkan hasil yang sama yaitu tidak dapat menolak H_0 yang artinya tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Dalam menghitung secara manual telah ditemukan bahwa hasil $t_{hitung} = -0,3726$ dan $t_{tabel} = 12,706$. Karena $-t_{tabel} > t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $-12,706 > -0,3726 < 12,707$ maka H_0 tidak dapat ditolak.

Melalui metode SPSS diketahui bahwa nilai $t = -0,373$ dan $Sig.(2-tailed) = 0,773$. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $-0,373 < -12,706$ atau nilai $p-value$ pada kolom $Sig.(2-tailed) > \alpha$, yaitu $0,773 > 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak.

Jadi, melalui kedua metode penghitungan ini telah ditemukan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara penerimaan Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2004 sampai 2008 berkisar antara 1,40% hingga 2,36%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu 2,36%, sedangkan kontribusi terkecil terjadi tahun 2006, yaitu sebesar 1,40%. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD untuk tahun 2005 sebesar 1,91%, tahun 2007 sebesar 1,53%, dan tahun 2008 sebesar 1,54%.
2. Melalui metode manual dan SPSS, telah dihasilkan hasil yang sama yaitu tidak dapat menolak H_0 , yang artinya tidak ada perbedaan antara kontribusi Pajak Hiburan sebelum gempa dan sesudah gempa 27 Mei 2006.

Dalam menghitung secara manual telah ditemukan bahwa hasil $t_{hitung} = -0,3726$ dan $t_{tabel} = 12,706$. Karena $-t_{tabel} > t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $-12,706 > -0,3726 < 12,707$ maka H_0 tidak dapat ditolak.

Melalui metode SPSS diketahui bahwa nilai $t = -0,373$ dan $Sig.(2 - tailed) = 0,773$. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $-0,373 < -12,706$

atau nilai *p-value* pada kolom Sig.(2-tailed) $> \alpha$, yaitu $0,773 > 0,05$ maka H_0 tidak dapat ditolak.

B. Keterbatasan Penelitian

Dari pembahasan yang telah dilakukan, terdapat hal yang membatasi dalam melakukan penelitian, yaitu pemilihan lokasi yang tidak berpengaruh langsung terhadap gempa 27 Mei 2006, sehingga hasil yang diperoleh kurang signifikan.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan, penulis ingin memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar memilih lokasi yang lebih berpengaruh langsung terhadap gempa, agar hasilnya nanti dapat lebih signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedijoewono, Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: PT Indeks.
- Indrianoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, Antonius. 2005. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2004. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.
- Malirmasele, Liberata. 2004. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: C. V Andi Offset.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: C. V Andi Offset.
- Poerwadarminata, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, Alphons. 2007. Analisis Kontribusi dan Perbedaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Samudra, Azhari A. 1995. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sarwono, Jonathan. 2009. *Statistik Itu Mudah: Panduan Lengkap Untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Savitri, Fransisca Adiana. 2006. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2000-2004. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Spillane, J.J. 1987. *Pariwisata Indonesia, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spillane, J.J. dan Y.M.V. Mudayen. 2005. Daya Saing Kunci Sukses Pariwisata. *ANTISIPASI*. Vol 9. hal. 1-26.
- Vendayanti, Astherina. 2004. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

I

Tabel Lampiran. 1
Jumlah Anggaran Setelah Perubahan dan Realisasi Pajak Hiburan Serta PAD Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2004 sampai 2008 (dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Hiburan		PAD	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2004	1.846.900.000,00	1.895.152.532,00	70.412.081.000,00	80.468.213.115,82
2005	1.678.000.000,00	1.700.213.896,00	84.335.352.000,00	89.196.416.784,70
2006	1.289.000.000,00	1.352.354.424,00	95.257.494.000,00	96.419.456.304,52
2007	1.530.000.000,00	1.741.017.733,00	104.162.882.000,00	114.098.350.942,31
2008	1.651.091.000,00	2.037.439.504,00	116.895.236.051,00	132.425.596.263,72

Sumber: data primer

Tabel Lampiran. 2
Penghitungan Standar Deviasi
(Dalam Rp)

Pajak Hiburan Sebelum Gempa (X_1)	Pajak Hiburan Sesudah Gempa (X_2)	$D(X_1 - X_2)$	$(D - \bar{D})$	$(D - \bar{D})^2$
1.895.152.532,00	1.741.017.733,00	154.134.799,00	245.680.203,50	60.358.762.391.801.400,00
1.700.213.896,00	2.037.439.504,00	-337.225.608,00	-245.680.203,50	60.358.762.391.801.400,00
3.595.366.428,00	3.778.457.237,00	-183.090.809,00		120.717.524.783.603.000,00

Sumber: data primer diolah

$$\bar{D} = \frac{-183.090.809,00}{2}$$

$$= -91.545.404,50$$

Tabel Lampiran. 3

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Gempa - Sesudah Gempa	-9.155E7	3.474E8	2.457E8	-3.213E9	3.030E9	-.373	1	.773

Sumber: data primer diolah

LAMPIRAN

II

Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2004

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (Bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.-.-.1.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.412.081.000,00	80.468.219.115,82	10.056.138.115,82
1.-.-.1.1.	PAJAK DAERAH	38.149.900.000,00	40.581.980.256,00	2.432.080.256,00
1.01.08.1.1.01.	Pajak Hotel	14.228.000.000,00	14.408.220.726,00	180.220.726,00
1.01.08.1.1.02.	Pajak Restoran	7.272.000.000,00	7.855.853.688,00	583.853.688,00
1.01.08.1.1.03.	Pajak Hiburan.	1.846.900.000,00	1.895.152.532,00	48.252.532,00
1.01.08.1.1.04.	Pajak Reklame.	1.820.000.000,00	1.992.190.299,00	172.190.299,00
1.01.08.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan.	12.733.000.000,00	14.176.664.924,00	1.443.664.924,00
1.01.08.1.1.07.	Pajak Parkir	250.000.000,00	253.898.087,00	3.898.087,00
1.-.-.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	18.269.452.000,00	18.995.046.383,00	725.594.383,00
1.10.01.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	500.000.000,00	574.208.467,00	74.208.467,00

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR:
 TANGGAL:

Halaman : 1

Penjelasan

Lebih Rp. 180.220.726,00 Karena intensip pemungutannya.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Hotel berbintang	Rp.	12.804.480.080,00	
2. Hotel Melati	Rp.	1.456.366.189,00	
3. Hotel Non Melati	Rp.	43.995.765,00	
4. Tunggakan	Rp.	103.378.692,00	
			Rp. 14.408.220.726,00

Lebih Rp. 583.853.688,00 Karena intensip pemungutannya.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Restoran Besar	Rp.	6.408.112.777,00	
2. Restoran Menengah	Rp.	716.951.063,00	
3. Restoran Kecil	Rp.	351.695.313,00	
4. Tunggakan	Rp.	295.392.585,00	
5. Pedagang Kaki Lima	Rp.	81.534.950,00	
6. Sekaten	Rp.	2.075.000,00	
			Rp. 7.855.761.688,00

Lebih Rp. 48.252.532,00 Karena intensip pemungutannya.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Gedung Bioskop	Rp.	294.403.035,00	
2. Gembiroloka	Rp.	239.934.588,00	
3. Lain-lain Pertunjukan	Rp.	1.129.598.609,00	
4. Tunggakan	Rp.	23.411.050,00	
5. Sekaten	Rp.	207.805.250,00	
			Rp. 1.895.152.532,00

Lebih Rp. 172.190.299,00 Karena intensip pemungutannya.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Reklame	Rp.	1.956.127.346,00	
2. Tunggakan	Rp.	20.495.692,00	
3. Sekaten	Rp.	15.567.261,00	
			Rp. 1.992.190.299,00

Lebih Rp. 1.443.664.924,00 Karena sesuai setoran dari PLN.

Lebih Rp. 3.898.087,00 Karena intensip pemungutannya.

Lebih Rp. 74.208.467,00 Karena intensip pemungutannya.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Puskesmas	Rp.	464.242.825,00	
2. Jasa Sama PT ASKES	Rp.	86.251.642,00	
3. Pengawasan Kualitas Air	Rp.	21.816.000,00	
4. Pelayanan Mobil Jenazah	Rp.	1.898.000,00	
			Rp. 574.208.467,00

Halaman : 2

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (Bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.17.01.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	700.448.000,00	799.646.365,00	99.198.365,00
1.18.01.1.2.03.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk	626.100.000,00	434.568.000,00	(191.532.000,00)
1.18.01.1.2.04.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	100.028.000,00	129.922.700,00	29.894.700,00
1.17.01.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguban Mayat	33.650.000,00	34.427.500,00	777.500,00
1.16.01.1.2.07.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	1.125.000.000,00	915.936.400,00	(209.063.600,00)
1.06.02.1.2.08.	Retribusi Pasar.	4.080.223.000,00	4.232.821.326,00	152.598.326,00
1.16.01.1.2.09.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	395.000.000,00	477.052.921,00	82.052.921,00

Penjelasan

Lebih Rp.	99.198.365,00	Karena Wajib Retribusi belum membayar sesuai tarif dan kurangnya kesadaran masyarakat.			
Dengan rincian sebagai berikut :					
1. Retribusi Pelayanan Persampahan.....	Rp.	799.646.365,00			
2. Tunggakan	Rp.	-	Rp.	799.646.365,00	
Kurang Rp.	(191.532.000,00)				
Dengan rincian sebagai berikut :					
1. Formulir Pendaftaran Penduduk	Rp.	-			
2. Blanko-blanko	Rp.	-			
3. Surat Keterangan Penduduk	Rp.	-	Rp.	-	
Lebih Rp.	29.894.700,00				
Dengan rincian sebagai berikut :					
1. Akta Kelahiran	Rp.	-			
2. Akta Perkawinan	Rp.	-			
3. Akta Perceraian	Rp.	-			
4. Akta Kematian	Rp.	-			
5. Akta Pengakuan Anak	Rp.	-			
6. Akta pengesahan Anak	Rp.	-			
7. Pengangkatan Anak	Rp.	-			
8. Pencatatan Perubahan	Rp.	-			
9. Salinan Akte	Rp.	-			
10. Surat Keterangan	Rp.	-			
11. Bukti Pelaporan	Rp.	-			
12. Legalisasi Kutipan Akte	Rp.	-			
13. Legalisasi Alih Bahasa	Rp.	-	Rp.	-	
Lebih Rp.	777.500,00				
Karena diadakan tertib administrasi pendataan dan penagihan.					
Kurang Rp.	(209.063.600,00)				
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum karena kurang intensif pemungutannya.					
Lebih Rp.	152.598.326,00				
Retribusi Pasar :					
Dengan Perincian sebagai berikut :					
1. Kios/Gudang	Rp.	313.045.250,00			
2. Dalam Los	Rp.	2.380.791.888,00			
3. Luar Los	Rp.	132.887.025,00			
4. Luar Pasar	Rp.	227.595.100,00			
5. Pasar Khusus	Rp.	58.867.700,00			
6. Tiltipan Kendaraan	Rp.	185.363.025,00			
7. Bongkar Muat	Rp.	23.894.700,00			
8. Memasukan Barang Dagangan	Rp.	5.973.200,00			
9. Pencairan Tunggakan :					
- Kios/Gudang	Rp.	41.150.150,00			
- Dalam Los	Rp.	332.248.808,00			
10. Lain-lain :					
- Biaya Balik Nama	Rp.	273.484.080,00			
- Biaya Administrasi	Rp.	13.676.000,00			
- Retribusi Kamar Mandi/Wisanggeni Computer	Rp.	168.052.800,00			
- Lift	Rp.	-			
- Sewa lahan	Rp.	74.791.600,00			
11. Sekaten	Rp.	-			
12. Sumbangan Pihak Ketiga.....	Rp.	1.000.000,00	Rp.	4.232.821.326,00	
Lebih Rp.	82.052.921,00				
Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor meningkat karena kesadaran masyarakat.					

Halaman : 3

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (Bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.15.01.1.2.13.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	71.730.000,00	58.275.875,00	(13.454.125,00)
1.16.01.1.2.16.	Retribusi Terminal.	2.246.085.000,00	2.119.795.220,00	(126.289.780,00)
1.16.01.1.2.17.	Retribusi Tempat Khusus Parkir.	300.000.000,00	347.108.000,00	47.108.000,00
1.20.01.1.2.18.	Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa	1.380.000,00	900.000,00	(480.000,00)
1.02.01.1.2.20.	Retribusi Rumah Potong Hewan.	324.602.000,00	291.789.550,00	(32.812.450,00)
1.17.01.1.2.24.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	100.500.000,00	102.515.000,00	2.015.000,00
1.02.01.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.888.000,00	67.349.280,00	(8.538.720,00)

Penjelasan

Kurang Rp.	(13.454.125,00)		
Dengan Perincian sebagai berikut :			
1. Biaya SAH	Rp.	38.619.000,00	
2. Sewa Alat-alat Berat	Rp.	5.355.000,00	
3. In Gang	Rp.	10.893.875,00	
3. Penyangbungan SAH	Rp.	2.080.500,00	
3. Penjualan Drum Aspal Bekas	Rp.	1.327.500,00	
		Rp.	58.275.875,00
Kurang Rp.	(126.289.780,00)		
Karena			
Dengan Perincian sebagai berikut :			
1. Bis Cepat	Rp.	501.593.500,00	
2. Bis AKAP	Rp.	74.109.000,00	
3. Bis AKDP	Rp.	-	
4. Terminal Rejowinangun	Rp.	4.456.800,00	
5. Terminal Terban	Rp.	12.752.400,00	
6. Bis Perkotaan	Rp.	188.169.900,00	
7. Parkir Bis	Rp.	575.326.220,00	
8. Parkir Kendaraan Pengantar	Rp.	110.775.000,00	
9. Jasa Ruang Tunggu	Rp.	280.381.050,00	
10. Kios Penjual Tiket Bis	Rp.	62.501.893,00	
11. Kios Pedagang	Rp.	42.510.507,00	
12. Fasilitas Kamar Mandi / W C	Rp.	259.465.400,00	
13. Pelayanan Kebersihan	Rp.	3.340.550,00	
14. Kartu Tanda Pengenal	Rp.	1.190.000,00	
15. Listrik	Rp.	3.223.000,00	
		Rp.	2.119.795.220,00
Lebih Rp.	47.108.000,00	karena sesuai penerimaannya.	
Kurang Rp.	(480.000,00)	karena	
Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebesar	Rp.	900.000,00	
Kurang Rp.	(32.812.450,00)		
Dengan perincian sebagai berikut :			
Retribusi Rumah Potong Hewan :			
1. Ongkos Periksa	Rp.	42.536.200,00	
2. Sewa Kandang Peristirahatan	Rp.	7.462.100,00	
3. Sewa Tempat Pemotongan	Rp.	90.504.200,00	
4. Periksa Daging	Rp.	130.122.050,00	
5. Pelayanan Pengangkutan daging	Rp.	4.360.500,00	
6. Periksa Hewan Betina	Rp.	150.000,00	
7. Periksa Hasil Monitoring daging	Rp.	2.340.000,00	
8. Pemakaian pelayuan daging	Rp.	14.314.500,00	
		Rp.	291.789.550,00
Lebih Rp.	2.015.000,00	Karena meningkatnya pemakaian mobil toilet dan tangki sedot serta kesadaran warga masyarakat.	
Kurang Rp.	(8.538.720,00)	karena	
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :			
Dengan perincian sebagai berikut :			
1. Kebun Bibit Tegallirejo	Rp.	16.862.600,00	
2. Kebun Bibit Gwangsan	Rp.	16.663.500,00	
3. Balai Benih Ikan Mendungan	Rp.	1.934.000,00	
4. Ikan Hias	Rp.	-	
5. Kebun Bibit Dongkelan	Rp.	24.292.680,00	
6. Tanaman Hias	Rp.	6.882.500,00	
7. Tanah bagi Hasil	Rp.	714.000,00	
		Rp.	67.349.280,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (Bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.15.02.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	912.500.000,00	1.399.141.525,00	486.641.525,00
1.06.01.1.2.28.	Retribusi Ijin Gangguan.	454.848.000,00	463.400.890,00	8.552.890,00
1.16.01.1.2.29.	Retribusi Perijinan Angkutan	80.000.000,00	110.515.000,00	30.515.000,00
1.02.01.1.2.30.	Retribusi Pasar Hewan	35.562.000,00	37.072.025,00	1.510.025,00
1.10.02.1.2.31.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	6.057.908.000,00	6.339.995.339,00	282.087.339,00
1.20.01.1.2.32.	Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata	48.000.000,00	58.605.000,00	10.605.000,00
1.1.1.1.3.	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	5.188.903.000,00	5.285.786.650,47	96.883.650,47
1.01.05.1.3.01.01.	PD Air Minum Tirtamarta.	1.055.010.000,00	1.154.240.720,00	99.230.720,00
1.01.05.1.3.02.02.	PD BPR Bank Pasar.	448.058.000,00	445.710.214,42	(2.347.785,58)
1.01.05.1.3.02.01.	Bank Pembangunan Daerah.	3.685.835.000,00	3.685.835.716,05	716,05

Penjelasan

Lebih Rp.	486.641.525,00	Karena adanya peningkatan pengawasan terhadap kegiatan membangun bangun-bangunan serta penyuluhan sosialisasi IMBB.		
Lebih Rp.	8.552.890,00	karena kesadaran masyarakat akan pentingnya HO.	Rp.	463.400.890,00
Retribusi Izin gangguan sebesar				
Lebih Rp.	30.515.000,00	karena mengoptimalkan petugas pungut.	Rp.	110.515.000,00
Retribusi Perijinan Angkutan sebesar				
Lebih Rp.	1.510.025,00			
Retribusi Pasar Hewan :				
Dengan perincian sebagai berikut :				
1. Pasar Hewan			Rp.	15.114.100,00
2. Pasar Pendukung			Rp.	8.504.650,00
3. Sewa kandang Hewan			Rp.	3.080.175,00
4. Tunggalan Kios			Rp.	-
5. Surat Penjualan Hewan			Rp.	5.830.200,00
6. Surat Pembelian Hewan			Rp.	4.542.900,00
				Rp. 37.072.025,00
Lebih Rp.	282.087.339,00			
Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD :				
Dengan Perincian sebagai berikut :				
1. Administrasi Umum			Rp.	39.041.000,00
2. Rawat Jalan			Rp.	513.584.255,00
3. Rawat Inap			Rp.	1.491.074.620,00
4. Obat-obatan			Rp.	2.947.821.129,00
5. PHB/Askes			Rp.	617.510.010,00
6. Laboratorium			Rp.	456.094.450,00
7. Radiologi			Rp.	158.102.300,00
8. Ambulance			Rp.	17.863.000,00
9. Fisioterapi			Rp.	13.527.950,00
10. Perawatan Jenazah			Rp.	2.197.000,00
11. Sewa Kantin			Rp.	1.500.000,00
12. Sewa Lahan Parkir			Rp.	10.800.000,00
13. Tread Mill			Rp.	400.000,00
14. Pelayanan lain-lain r			Rp.	58.179.625,00
				Rp. 6.327.695.339,00
Lebih Rp.	10.605.000,00	karena insentif pemungutannya.		
Lebih Rp.	99.230.720,00	karena sesuai Audit BPK.		
Setoran PDAM Tirta Marta sebesar			Rp.	1.154.240.720,00
Kurang Rp.	(2.347.785,58)			
Setoran dari PD. BPR Bank Pasar sebesar			Rp.	445.710.214,42
Lebih Rp.	716,05	karena sesuai saham yang dimiliki.		
Deviden Bank Pembangunan Daerah :				
Dengan Perincian sebagai berikut :				
a. Deviden			Rp.	2.764.376.787,04
b. Dana Pembangunan			Rp.	921.458.929,01
				Rp. 3.685.835.716,05

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (Bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	8.803.826.000,00	15.605.405.826,35	6.801.579.826,35
1.01.05.1.4.01.	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	8.250.000,00	345.052.686,33	336.802.686,33
1.01.05.1.4.02.	Jasa Giro.	1.050.000.000,00	1.069.995.796,00	19.995.796,00
1.06.02.1.4.03.	Listrik Pasar	144.314.000,00	211.886.741,97	67.572.741,97
1.01.05.1.4.05.	Pendapatan Bunga Deposito	7.000.000.000,00	6.992.929.126,17	(7.070.873,83)
1.01.05.1.4.06.	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	0,00	34.553.521,00	34.553.521,00
1.01.05.1.4.07.	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	1.200.000,00	3.719.000,00	2.519.000,00
1.01.05.1.4.09.	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	0,00	12.359.199,00	12.359.199,00
1.01.05.1.4.10.	Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)	13.762.000,00	556.790.015,00	543.028.015,00
1.01.05.1.4.11.	Setoran Kelebihan Pembayaran Hasil Pemeriksaan	0,00	3.892.420,00	3.892.420,00
1.01.05.1.4.12.	Penerimaan dari Pihak III Yang Bukan Perusahaan Daerah	382.700.000,00	304.800.000,00	(77.900.000,00)
1.21.01.1.4.13.	Bea Pertanahan.	150.000.000,00	155.065.000,00	5.065.000,00
1.06.01.1.4.14.	Bea Administrasi Perusahaan	28.500.000,00	20.120.000,00	(8.380.000,00)
1.01.08.1.4.15.	Biaya Penggantian Cetak Blangko Kantor Pelayanan Pajak Daerah	5.400.000,00	9.352.000,00	3.952.000,00
1.06.02.1.4.16.	Biaya Penggantian Cetak Blangko Dinas Pengelolaan Pasar	0,00	0,00	-
1.16.01.1.4.17.	Biaya Penggantian Cetak Blangko Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
1.01.03.C.1.4.18.	Bea SIUJK	15.700.000,00	16.650.000,00	950.000,00
1.01.05.1.4.19.	Pendapatan Lain-lain	0,00	5.862.141.620,88	5.862.141.620,88
1.01.05.1.4.20.	Poskeswan.	4.000.000,00	6.098.700,00	2.098.700,00

Penjelasan

Lebih Rp.	336.802.686,33	karena banyaknya aset yang dilelang.	Rp.	345.052.686,33	
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebesar					
Lebih Rp.	19.995.796,00	karena sesuai penerimaannya.	Rp.	1.069.995.796,00	
Jasa Giro sebesar					
Lebih Rp.	67.572.741,97	karena sesuai penerimaannya.	Rp.	211.886.741,97	
Penerimaan dari Listrik Pasar sebesar					
Kurang Rp.	(7.070.873,83)	karena sesuai dana yang didepositokan.	Rp.	6.992.929.126,17	
Pendapatan Bunga Deposito sebesar					
Lebih Rp.	34.553.521,00	karena banyaknya pekerjaan yang tidak tepat waktu.			
Lebih Rp.	2.519.000,00	karena sesuai dengan hasil temuan.	Rp.	3.719.000,00	
Penerimaan ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)					
Lebih Rp.	543.028.015,00	karena sesuai dengan setoran dari unit kerja.	Rp.	86.135.182,00	
Sisa UUDP sebesar					
Lebih Rp.	3.892.420,00	karena adanya biaya yang melebihi aturan.			
Kurang Rp.	(77.900.000,00)	karena kelebihan penganggaran.	Rp.	304.800.000,00	
Kontrak Kerjasama dengan PT.C B A					
Lebih Rp.	5.065.000,00	karena intensif pemungutannya.	Rp.	4.777.500,00	
1. Penjualan Patok Beton			Rp.	150.277.500,00	
2. Ijin Perubahan Penggunaan tanah					Rp. 155.055.000,00
Kurang Rp.	(8.380.000,00)	Karena kurangnya kesadaran	Rp.	20.120.000,00	
Perusahaan terhadap Bea Administrasi Perusahaan					
Lebih Rp.	3.952.000,00	karena meningkatnya pengunjung bioskop.	Rp.	9.352.000,00	
Biaya Penggantian Cetak Blanko KPPD					
Lebih Rp.					
Kurang Rp.	950.000,00	Karena meningkatnya kesadaran	Rp.	16.650.000,00	
Perusahaan terhadap Bea SIUJK					
Lebih Rp.	5.862.141.620,88	Karena sesuai penerimaannya.			
Lebih Rp.	2.098.700,00	Karena sesuai penerimaannya.			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran setelah perubahan	Jumlah yang diterima (Bruto)	Lebih (Kurang) dari Anggaran
1	2	3	4	5
1.-.2.	DANA PERIMBANGAN	252.247.011.000,00	269.967.630.200,69	17.720.619.200,69
1.-.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	29.440.011.000,00	37.889.440.614,00	8.449.429.614,00
1.-.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak.	29.341.496.000,00	37.517.931.075,00	8.176.436.075,00
1.01.08.2.1.01.01.	Pajak Bumi dan Bangunan.	12.541.496.000,00	16.980.061.288,00	4.438.565.288,00
1.01.08.2.1.01.02.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.800.000.000,00	12.523.201.694,00	6.723.201.694,00
1.01.05.2.1.01.03.	Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21	11.000.000.000,00	8.014.668.093,00	(2.985.331.907,00)
1.01.05.2.1.02.1.	Provisi Sumber Daya Hutan	98.515.000,00	371.509.539,00	272.994.539,00
1.21.01.2.1.02.10.	Sumber daya alam perikanan	143.190.000,00		(143.190.000,00)
1.-.2.2.	Dana Alokasi Umum	197.787.000.000,00	197.787.000.000,00	0,00
1.01.05.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	197.787.000.000,00	197.787.000.000,00	0,00
1.-.2.3.	Dana Alokasi Khusus	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
1.-.2.4.	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	19.520.000.000,00	28.791.189.586,69	9.271.189.586,69
1.01.05.2.4.01.	Bagi Hasil Pajak Propinsi	19.400.000.000,00	28.472.446.803,69	9.072.446.803,69
1.01.05.2.4.01.01.	Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor	14.000.000.000,00	19.890.648.449,82	5.890.648.449,82
1.01.05.2.4.01.05.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.000.000.000,00	7.796.812.182,23	2.796.812.182,23
1.01.05.2.4.01.06.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	300.000.000,00	568.000.471,64	268.000.471,64
1.01.05.2.4.01.08.	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	100.000.000,00	216.985.700,00	116.985.700,00
1.01.05.2.4.03.	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi	120.000.000,00	318.742.783,00	198.742.783,00
1.01.05.2.4.03.01.	Penyisihan Retribusi Propinsi	120.000.000,00	318.742.783,00	198.742.783,00
1.-.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	18.342.100.000,00	19.770.829.733,00	1.428.729.733,00
1.01.05.3.1.02.	Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	5.043.100.000,00	6.471.829.733,00	1.428.729.733,00
1.01.05.3.1.03.	Dana Penyesuaian Ad Hoc.	13.299.000.000,00	13.299.000.000,00	-
	Jumlah Keseluruhan :	341.001.192.000,00	370.206.679.049,51	29.205.487.049,51

Penjelasan

Lebih Rp.	4.438.565.288,00	Karena kesadaran masyarakat akan Pentingnya PBB.
Lebih Rp.	6.723.201.694,00	Karena banyaknya transaksi-transaksi sesuai dengan UU No. 21 Tahun 1977 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000.
Kurang Rp.	(2.985.331.907,00)	Karena kesadaran masyarakat terhadap Pajak.
Lebih Rp.	272.994.539,00	Karena sesuai penerimaannya.
Kurang Rp.	(143.190.000,00)	Pemberian penggunaan tanah negara.
Lebih Rp.	5.890.648.449,82	Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY.
Lebih Rp.	2.796.812.182,23	Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY.
Lebih Rp.	268.000.471,64	Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY.
Kurang Rp.	116.985.700,00	Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY.
Lebih Rp.	198.742.783,00	Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY.
Lebih Rp.	1.428.729.733,00	Sesuai penerimaannya.
Lebih Rp.	-	Sesuai penerimaannya.

Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2005

Halaman : 1

PERHITUNGAN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 xx xx 1	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.335.352.000,00	89.196.418.784,70	4.861.064.784,70
1 xx xx 1 - 1	PAJAK DAERAH	43.365.000.000,00	46.108.723.374,00	2.741.723.374,00
1 01 08 1 1 01	Pajak Hotel	15.907.500.000,00	17.994.725.877,00	2.087.225.877,00
1 01 08 1 1 02	Pajak Restoran	9.342.500.000,00	8.532.492.716,00	(810.007.284,00)
1 01 08 1 1 03	Pajak Hiburan	1.678.000.000,00	1.700.213.896,00	22.213.896,00
1 01 08 1 1 04	Pajak Reklame	2.257.000.000,00	2.437.630.464,00	180.630.464,00
1 01 08 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	13.900.000.000,00	15.150.696.951,00	1.250.696.951,00
1 01 08 1 1 07	Pajak Parkir	280.000.000,00	281.963.470,00	1.963.470,00
1 xx xx 1 2	RETRIBUSI DAERAH	23.122.648.000,00	22.797.438.571,50	(325.209.428,50)
1 10 01 1 2 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	563.051.000,00	662.957.720,50	99.906.720,50

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 53 TAHUN 2006
 TANGGAL : 19 JULI 2006

NDAPATAN

Halaman : 1

KETERANGAN

bih Rp. 2.407.766.294,00 Karena intensip pemungutannya.

ngan rincian sebagai berikut :	Rp.	15.518.484.841,00	
Hotel berbintang	Rp.	1.704.232.239,00	
Hotel Midel	Rp.	48.903.759,00	
Hotel Non Midel	Rp.	673.085.038,00	
Tunggakan	Rp.		17.994.725.877,00

bih Rp. (310.007.284,00) Karena adanya beberapa restoran yang tutup.

ngan rincian sebagai berikut :	Rp.	7.361.367.464,00	
Restoran Besar	Rp.	552.422.266,00	
Restoran Menengah	Rp.	275.885.003,00	
Restoran Kecil	Rp.	238.144.883,00	
Tunggakan	Rp.	103.283.000,00	
Pedagang Kaki Lima	Rp.	1.700.000,00	
Sekaten	Rp.		8.532.492.716,00

bih Rp. 22.213.590,00 Karena intensip pemungutannya.

ngan rincian sebagai berikut :	Rp.	354.011.380,00	
Gedung Bioskop	Rp.	208.414.044,00	
Gembelolok	Rp.	1.047.170.042,00	
Lain-lain Pertunjukan	Rp.	5.733.980,00	
Tunggakan	Rp.	84.881.250,00	
Sekaten	Rp.		1.700.213.896,00

bih Rp. 100.000.464,00 Karena intensip pemungutannya.

ngan rincian sebagai berikut :	Rp.	2.407.766.294,00	
Pajak Reklame	Rp.	10.021.351,00	
Tunggakan	Rp.	19.842.819,00	
Sekaten	Rp.		2.437.630.464,00

bih Rp. 1.259.696.951,00 Karena sesuai setoran dari PLN.

bih Rp. 1.963.470,00 Karena intensip pemungutannya.

bih Rp. 99.906.720,50 Karena intensip pemungutannya.

ngan rincian sebagai berikut :	Rp.	542.273.475,00	
Retribusi Pelayanan Puskesmas	Rp.	85.732.245,50	
Jasa Sama PT ASKES	Rp.	32.500.000,00	
Pengawasan Kualitas Air	Rp.	2.452.000,00	
Pelayanan Mobil Jenazah	Rp.		662.957.720,50

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 17 01 1 2 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	847.547.000,00	897.858.200,00	50.311.200,00
1 18 01 1 2 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk	693.000.000,00	542.028.000,00	(150.972.000,00)
1 18 01 1 2 04	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	112.000.000,00	136.149.100,00	24.149.100,00
1 17 01 1 2 05	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	34.000.000,00	31.020.000,00	(2.980.000,00)
1 16 01 1 2 07	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	1.160.000.000,00	1.298.359.500,00	138.359.500,00
1 06 02 1 2 08	Retribusi Pasar	4.877.500.000,00	5.076.444.759,00	198.944.759,00

KETERANGAN

Lebih Rp. 50.311.200,00 Karena kesadaran masyarakat.
masyarakat.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan PUsampahan.....	Rp.	897.858.200,00	
2. Tunggakan	Rp.		Rp. 897.858.200,00

Kurang Rp. (150.972.000,00)

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Formulir Pendaftaran Penduduk	Rp.	112.511.500,00	
2. Blanko-blanko	Rp.	385.697.000,00	
3. Surat Keterangan Penduduk	Rp.	43.819.500,00	Rp. 542.028.000,00

Lebih Rp. 24.149.100,00

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran	Rp.	71.025.000,00	
2. Akta Perkawinan	Rp.	25.400.000,00	
3. Akta Perceraian	Rp.	2.150.000,00	
4. Akta Kematian	Rp.	2.569.500,00	
5. Akta Pengakuan Anak	Rp.	525.000,00	
6. Akta pengesahan Anak	Rp.	800.000,00	
7. Pengangkatan Anak	Rp.	475.000,00	
8. Pencatatan Perubahan	Rp.	470.000,00	
9. Salinan Akte	Rp.	110.000,00	
10. Surat Keterangan	Rp.	25.005.000,00	
11. Bukti Pelaporan	Rp.	170.000,00	
12. Legalisasi Kutipan Akte	Rp.	7.139.600,00	
13. Legalisasi Alih Bahasa	Rp.	310.000,00	Rp. 136.149.100,00

Kurang Rp. (2.980.000,00)

Karena diadakan tertib administrasi pendataan dan penagihan.

Lebih Rp. 11.009.500,00

Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum karena kurang intensif pemungutannya.

Lebih Rp. 198.944.759,00

Retribusi Pasar :

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Kios/Gudang	Rp.	394.051.075,00	
2. Dalam Los	Rp.	2.469.806.833,00	
3. Luar Los	Rp.	163.051.050,00	
4. Luar Pasar	Rp.	235.270.775,00	
5. Pasar Khusus	Rp.	56.740.675,00	
6. Titipan Kendaraan	Rp.	233.635.700,00	
7. Bongkar Muat	Rp.	51.275.800,00	
8. Memasukan Barang Dagangan	Rp.	25.848.900,00	
9. Pencatatan Tunggakan :			
- Kios/Gudang	Rp.	44.296.075,00	
- Dalam Los	Rp.	414.021.016,00	
10. Lain-lain :			
- Biaya Balik Nama	Rp.	553.532.060,00	
- Biaya Administrasi	Rp.	13.038.000,00	
- Retribusi Kamar Mandi / W.C.	Rp.	223.613.300,00	
- Sewa lahan	Rp.	196.281.500,00	
- Uff	Rp.	-	
11. Sekaten	Rp.	-	Rp. 5.076.444.759,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
16 01 1 2 09	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	420.000.000,00	510.478.341,00	90.478.341,00
15 01 1 2 13	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	76.500.000,00	56.248.100,00	(20.251.900,00)
16 01 1 2 16	Retribusi Terminal	2.530.000.000,00	2.041.284.830,00	(488.715.170,00)
1 16 01 1 2 17	Retribusi Tempat Khusus Parkir.	640.000.000,00	615.528.200,00	(24.471.800,00)
1 20 01 1 2 18	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Villa			
1 02 01 1 2 20	Retribusi Rumah Potong Hewan.	325.150.000,00	296.318.252,00	(28.831.748,00)
1 17 01 1 2 24	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	103.200.000,00	103.944.000,00	744.000,00

KETERANGAN

Lebih Rp. 90.478.341,00
Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor meningkat karena kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan.

Kurang Rp. (20.251.900,00) karena sesuai dengan penerimaannya.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Biaya SAH	Rp.	41.247.100,00	
2. Sewa Alat-alat Beral	Rp.	3.900.500,00	
3. In Gang	Rp.	8.344.500,00	
3. Penyangbungan SAH	Rp.	1.311.000,00	
3. Penjualan Dgmn Aspal Bekas	Rp.	1.445.000,00	
			Rp. 56.248.100,00

Kurang Rp. (488.715.170,00) karena sesuai dengan penerimaannya.

Dengan Perincian sebagai berikut :

1. Bis Cepat	Rp.	505.872.000,00	
2. Bis AKDP	Rp.	92.956.200,00	
3. Bis Perkotaan	Rp.	187.413.900,00	
4. Parkir Bis	Rp.	771.014.800,00	
5. Parkir Kendaraan Pengantar	Rp.	58.168.680,00	
6. Jasa Ruang Tunggu	Rp.	279.408.250,00	
7. Kios Penjual Tiket Bis	Rp.	29.409.490,00	
8. Kios Pedagang	Rp.	60.671.785,00	
9. Fasilitas Kamar Mandi / W C	Rp.	736.725,00	
10. Kartu Tanda Pengenal	Rp.	000.000,00	
11. Penitipan barang	Rp.	3.575.000,00	
12. Mobil penumpang	Rp.	-	
			Rp. 2.041.284.830,00

Kurang Rp. (24.471.800,00) karena sesuai penerimaannya.

Kurang Rp. karena sudah dipihak ketigakan.

Kurang Rp. (28.831.748,00)

Dengan perincian sebagai berikut :

Retribusi Rumah Potong Hewan :

1. Ongkos Periksa	Rp.	45.009.600,00	
2. Sewa Kandang Peristirahatan	Rp.	7.863.800,00	
3. Sewa Tempat Pemotongan	Rp.	94.128.600,00	
4. Periksa Daging	Rp.	125.752.252,00	
5. Pelayanan Pangangkutan daging	Rp.	4.992.500,00	
6. Periksa Hewan Betina	Rp.	150.000,00	
7. Periksa Hasil Monitoring daging	Rp.	2.340.000,00	
8. Pemakaian pelayanan	Rp.	16.081.500,00	
			Rp. 296.318.252,00

Lebih Rp. 744.000,00 Karena meningkatnya pemakaian mobil toilet dan tangki sedot serta kesadaran warga masyarakat.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
4	5	3	4	5
02 01 1 2 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	97.813.000,00	41.317.940,00	(56.495.060,00)
15 02 1 2 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.240.000.000,00	1.741.814.830,00	(498.185.170,00)
06 01 1 2 28	Retribusi Ijin Gangguan	455.000.000,00	549.675.000,00	94.675.000,00
06 01 1 2 29	Retribusi Perijinan Angkutan	100.000.000,00	142.635.000,00	42.635.000,00
02 01 1 2 30	Retribusi Pasar Hewan	35.947.000,00	36.525.900,00	578.900,00
10 02 1 2 31	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	7.766.360.000,00	7.964.158.896,00	215.798.896,00
10 01 1 2 32	Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata	43.580.000,00	32.692.000,00	(10.888.000,00)

KETERANGAN

6

Kurang Rp. (56.495.060,00) karena	
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah :	
Dengan perincian sebagai berikut :	
1. Kebun Bibit Tegajene	Rp. 3.605.000,00
2. Kebun Bibit Giwang	Rp. 9.000.000,00
3. Balai Benih Ikan Mendungan	Rp. 994.000,00
4. Dongkren	Rp. 18.181.440,00
7. Tanah bagi Hasil	Rp. 240.000,00
7. Tanaman Hias	Rp. 8.097.500,00
	Rp. 41.317.940,00
Kurang Rp. (498.185.170,00) Karena adanya peningkatan pengawasan terhadap kegiatan	
membangun bangun-bangunan serta penvuluhan sosialisasi IMBB.	
Lebih Rp. 94.675.000,00 karena kesadaran masyarakat akan pentingnya HO.	
Retribusi Izin gangguan sebesar	Rp. 549.675.000,00
Lebih Rp. 42.635.000,00 karena mengoptimalkan petugas pungut.	
Retribusi Penjualan Angkutan sebesar	Rp. 142.635.000,00
Lebih Rp. 578.900,00	
Retribusi Pasar Hewan :	
Dengan perincian sebagai berikut :	
1. Pasar Hewan	Rp. 10.382.200,00
2. Pasar Pendukung	Rp. 10.327.900,00
3. Sewa kandang Hewan	Rp. 3.712.800,00
4. Surat Penjualan Hewan	Rp. 6.736.550,00
5. Sumat Pembelian Hewan	Rp. 5.366.450,00
	Rp. -
	Rp. 36.525.900,00
Lebih Rp. 210.793.899,00	
Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD :	
Dengan Perincian sebagai berikut :	
1. Administrasi Umum	Rp. 38.902.500,00
2. Rawat Jalan	Rp. 545.678,00
3. Rawat Inap	Rp. 528.946,00
4. Obat-obatan	Rp. 3.703.740.465,00
5. PHB/Askes	Rp. 1.434.697.455,00
6. Laboratorium	Rp. 369.006.304,00
7. Radiologi	Rp. 157.448.800,00
8. Ambulance	Rp. 17.091.000,00
9. Fisioterapi	Rp. 18.069.750,00
10. Perawatan Jenazah	Rp. 2.865.000,00
11. Sewa Kantin	Rp. 1.500.000,00
12. Sewa Lahan Parkir	Rp. 11.000.000,00
13. Bread Mill	Rp. -
14. Pelayanan lain-lain	Rp. 56.663.000,00
	Rp. 7.984.158.899,00
Kurang Rp. (10.888.000,00) karena kurang insentif pemungutannya.	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 xx xx 1 3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.651.516.000,00	6.651.534.800,72	18.800,72
1 01 05 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	1.177.520.000,00	1.177.530.000,00	10.000,00
1 01 05 1 3 01 02	PD RPR Bank Jogja	875.536.000,00	875.536.481,69	481,69
1 01 05 1 3 02 01	Bank Pembangunan Daerah.	4.598.460.000,00	4.598.468.319,03	8.319,03
1 xx xx 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	11.196.188.000,00	13.640.720.039,48	2.444.532.038,48
1 01 05 1 4 01	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	116.594.000,00	365.197.163,00	248.603.163,00
1 01 05 1 4 02	Jasa Giro.	1.050.000.000,00	1.212.657.077,00	162.657.077,00
1 05 02 1 4 03	Ustrik Pasar	185.000.000,00	236.282.216,00	51.282.216,00
1 01 05 1 4 05	Pendapatan Bunga Deposito	7.050.000.000,00	6.019.238.017,15	(1.030.761.982,85)
1 01 05 1 4 06	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	-	37.512.271,00	37.512.271,00
1 01 05 1 4 07	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)	4.594.000,00	4.594.900,00	900,00
1 01 05 1 4 09	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	-	-	-
1 01 05 1 4 10	Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)
1 01 05 1 4 11	Setoran Kelebihan Pembayaran Hasil Pemeriksaan	1.500.000.000,00	1.622.241.392,50	122.241.392,50
1 01 05 1 4 12	Penerimaan dari Pinang Lili Yang Bukan Perusahaan Daerah	311.000.000,00	306.000.000,00	(5.000.000,00)
1 01 05 1 4 13	Bea Pertanahan.	150.000.000,00	157.612.578,00	7.612.578,00

KETERANGAN

6

Lebih Rp.	10.000,00	karena sesuai Audit BPK.		
Setoran PDAM Tirta Marta sebesar			Rp.	1.177.530.000,00
Lebih Rp.	481.69	karena sesuai Audit BPK.		
Setoran dari PD. BPR F ...			Rp.	875.536.481,69
Lebih Rp.	8.319,03	karena sesuai saham yang dimiliki.		
Dividen Bank Pembangunan Daerah :				
Dengan Perincian sebagai berikut :				
a. Dividen			Rp.	3.443.851.239,27
b. Dana Pembangunan			Rp.	1.149.617.079,76
			Rp.	4.598.468.319,03
Lebih Rp.	248.603.163,00	karena banyaknya aset yang dilelang.		
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebesar			Rp.	365.197.163,00
Lebih Rp.	162.657.077,00	karena sesuai penerimaannya.		
Jasa Giro sebesar			Rp.	1.212.657.077,00
Lebih Rp.	51.282.216,00	karena sesuai penerimaannya.		
Penerimaan dari Listrik Pasar sebesar			Rp.	236.262.216,00
Kurang Rp.	(1.030.761.982,85)	karena sesuai dana yang didepositokan.		
Pendapatan Rungs Deposito sebesar			Rp.	6.019.238.017,15
Lebih Rp.	37.512.271,00	karena banyaknya pekerjaan yang tidak tepat waktu.		
Lebih Rp.	900,00	karena sesuai dengan hasil temuan.		
Penerimaan ganti Rugi A ...			Rp.	4.594.900,00
Lebih Rp.	(13.800.000,00)	karena sesuai dengan setoran dari unit kerja.		
Sisa UUDP sebesar			Rp.	-
Lebih Rp.	122.241.392,50	karena adanya biaya yang melebihi aturan.		
Kurang Rp.	(5.000.000,00)	karena kelebihan penganggaran.		
Kontrak Kerjasama dengan PT.C B A			Rp.	306.000.000,00
Lebih Rp.	7.612.578,00	karena intensif pemungutannya.		
1. Penjualan Patok Beton			Rp.	8.640.000,00
2. Ijin Perubahan Penggunaan tanah			Rp.	148.972.578,00
			Rp.	157.612.578,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 06.01.4.4.44	Bea Administrasi Perusahaan	24.000.000,00	26.780.000,00	2.780.000,00
1 01 08 1 4 15	Biaya Penggantian Cetak Blangko Kantor Pelayanan Pajak Daerah	11.000.000,00	11.147.500,00	147.500,00
1 05 02 1 4 16	Biaya Penggantian Cetak Blangko Dinas Pengelolaan Pasar	-	-	-
1 16 01 1 4 17	Biaya Penggantian Cetak Blangko Dinas Pertubungen	-	-	-
1 01 03 C 1 4 18	Bea SIUJK	17.300.000,00	7.770.000,00	(9.530.000,00)
1 01 05 1 4 19	Pendapatan Lain-lain	756.400.000,00	3.027.249.423,83	2.868.849.423,83
1 01 05 01 4 20	Poskeswan	4.500.000,00	6.437.500,00	1.937.500,00
1 xx xx 2	DANA PERIMBANGAN	268.347.705.000,00	288.257.670.761,54	20.909.915.761,54
1 xx xx 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	32.791.705.000,00	39.446.429.477,00	6.654.724.477,00
1 xx xx 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	32.550.000.000,00	39.204.741.386,00	6.654.741.386,00
1 01 08 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan	16.000.000.000,00	19.229.064.927,00	3.229.064.927,00
1 01 08 2 1 01 02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.550.000.000,00	11.276.567.790,00	2.726.567.790,00
1 01 05 2 1 01 03	Pajak Penghasilan Pasal 21	8.000.000.000,00	8.699.108.669,00	699.108.669,00
1 xx xx 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	241.705.000,00	241.688.091,00	(16.909,00)
1 01 05 2 1 02 1	Provinsi Sumber Daya Hutan	98.515.000,00	-	(98.515.000,00)
1 21 01 2 1 02 10	Sumber daya alam perikanan	143.190.000,00	241.688.091,00	98.498.091,00
1 xx xx 2 2	Dana Alokasi Umum	201.231.000.000,00	201.231.000.000,00	-
1 01 05 2 2 01	Dana Alokasi Umum	201.231.000.000,00	201.231.000.000,00	-
1 xx xx 2 3	Dana Alokasi Khusus	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	-

KETERANGAN			
6			
Lebih Rp.	26.780.000,00	Karena kesadaran Perusahaan terhadap Bea Administrasi Perusahaan	Rp. 26.780.000,00
Lebih Rp.	11.147.500,00	karena meningkatnya pengunjung bioskop. Biaya Penggantian Cetak KPPD	Rp. 11.147.500,00
Lebih Rp.			
Kurang Rp.	(9.530.000,00)	Karena meningkatnya kesadaran Perusahaan terhadap Bea SIUJK	Rp. 7.770.000,00
Lebih Rp.	2.860.649.420,63	Karena sesuai penerimaannya.	
Lebih Rp.	1.937.500,00	Karena sesuai penerimaannya.	
Lebih Rp.	3.229.064.927,00	Karena kesadaran masyarakat akan Pentingnya PBB.	
Lebih Rp.	2.726.567.790,00	Karena banyaknya transaksi-transaksi sesuai dengan UU No. 21 Tahun 1977 tentang BPHTB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000.	
Kurang Rp.	659.000,00	Karena kesadaran masyarakat terhadap Pajak.	
Kurang Rp.	(98.515.000,00)	Karena sesuai penerimaannya.	
Lebih Rp.	98.498.091,00	Pemberian penggunaan tanah negara.	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 xx-xx-2-4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	27.725.000.000,00	41.980.191.284,54	14.255.191.284,5
1 01 05 2 4 01	Bagi Hasil Pajak Propinsi	27.575.000.000,00	41.797.174.024,54	14.222.174.024,5
1 01 05 2 4 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.000.000.000,00	23.348.197.836,59	4.348.197.836,5
1 01 05 2 4 01 05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.000.000.000,00	17.644.697.592,22	9.644.697.592,2
1 01 05 2 4 01 06	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	425.000.000,00	587.676.315,73	162.676.315,7
1 01 05 2 4 01 08	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	150.000.000,00	216.602.280,00	66.602.280,00
1 01 05 2 4 03	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi	150.000.000,00	183.017.260,00	33.017.260,00
1 01 05 2 4 03 01	Penyisihan Retribusi Propinsi	150.000.000,00	183.017.260,00	33.017.260,00
1 xx-xx-3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15.543.000.000,00	13.432.864.500,00	(2.110.135.500,00)
1 01 05 3 1 02	Santuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dan Pemerintah	-	-	-
1 01 05 3 1 03	Dana Penyesuaian Ad Hoc.	11.943.000.000,00	11.943.000.000,00	-
1 01 05 3 1 04	Hibah.	3.600.000.000,00	1.489.864.500,00	(2.110.135.500,00)
	Jumlah Keseluruhan	368.776.057.000,00	391.886.902.046,24	23.660.845.046,24

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 xx-xx-2-4-	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	27.725.000.000,00	41.980.191.284,54	14.255.191.284,54
1 01 05 2 4 01	Bagi Hasil Pajak Propinsi	27.575.000.000,00	41.797.174.024,54	14.222.174.024,54
1 01 05 2 4 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.000.000.000,00	23.348.197.836,59	4.348.197.836,59
1 01 05 2 4 01 05	Pajak Bahan Beker Kendaraan Bermotor	8.000.000.000,00	17.644.697.592,22	9.644.697.592,22
1 01 05 2 4 01 06	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	425.000.000,00	587.676.315,73	162.676.315,73
1 01 05 2 4 01 08	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	150.000.000,00	216.602.280,00	66.602.280,00
1 01 05 2 4 03	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi	150.000.000,00	183.017.260,00	33.017.260,00
1 01 05 2 4 03 01	Penyisihan Retribusi Propinsi	150.000.000,00	183.017.260,00	33.017.260,00
1 xx-xx-3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15.543.000.000,00	13.432.864.500,00	(2.110.135.500,00)
1 01 05 3 1 02	Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	-	-	-
1 01 05 3 1 03	Dana Penyesuaian Ad Hoc	11.943.000.000,00	11.943.000.000,00	-
1 01 05 3 1 04	Hibah	3.600.000.000,00	1.489.864.500,00	(2.110.135.500,00)
	Jumlah Keseluruhan	368.226.057.000,00	391.888.902.046,24	23.660.845.046,24

KETERANGAN

Lebih Rp. 4.348.197.836,59 Sesuai penerimaan dari Provinsi DIY.

Lebih Rp. 2.944.697.592,22 Sesuai penerimaan dari Provinsi DIY.

Lebih Rp. 162.878.315,23 Sesuai penerimaan dari Provinsi DKI.

Lebih Rp. 68.602.280,00 Sesuai penerimaan dari Provinsi DKI.

Lebih Rp. 33.017.260,00 Sesuai penerimaan dari Provinsi DIY.

Lebih Rp. - Sesuai penerimaannya.

Lebih Rp. - Sesuai penerimaannya.

Kurang Rp. (2.110.135.500,00) Sesuai penerimaannya.

Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2006

PERHITUNGAN ANGGARAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 xx xx 1	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.257.494.000,00	96.419.456.304,52	1.161.962.304,52
1 xx xx 1 1	PAJAK DAERAH	42.678.850.000,00	43.997.150.025,00	1.318.300.025,00
1 01 08 1 1 01	Pajak Hotel	16.500.000.000,00	14.575.296.725,00	(1.924.703.275,00)
1 01 08 1 1 02	Pajak Restoran	8.500.000.000,00	8.635.810.286,00	135.810.286,00
1 01 08 1 1 03	Pajak Hiburan.	1.289.000.000,00	1.352.354.424,00	63.354.424,00
1 01 08 1 1 04	Pajak Reklame.	2.369.850.000,00	2.224.859.637,00	(144.990.363,00)
1 01 08 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan.	13.750.000.000,00	16.882.280.805,00	3.132.280.805,00
1 01 08 1 1 07	Pajak Parkir	270.000.000,00	326.548.148,00	56.548.148,00
1 xx xx 1 2	RETRIBUSI DAERAH	25.028.663.530,00	24.704.781.396,00	(323.882.134,00)
1 10 01 1 2 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	657.654.000,00	1.031.109.301,00	373.455.301,00

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 60 TAHUN 2007
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2007

PENDAPATAN

Halaman : 1

KETERANGAN

6

Kurang Rp. (1.924.703.275,00) - Karena banyak obyek pajak rusak akibat gempa bumi dan WP mohon keringanan.
 Pajak Hotel : - Turunnya kunjungan wisatawan dan daya beli masyarakat.

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Hotel Berbintang	Rp.	12.089.286.777,00	
2. Hotel Melati	Rp.	1.546.523.091,00	
3. Hotel Non Melati	Rp.	49.021.433,00	
4. Tunggakan	Rp.	890.465.424,00	
			Rp. 14.575.296.725,00

Lebih Rp. 135.810.286,00 Karena intensip pemungutannya.

Pajak Restoran :

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Restoran Besar	Rp.	7.415.788.087,00	
2. Restoran Menengah	Rp.	696.348.363,00	
3. Restoran Kecil	Rp.	266.645.415,00	
4. Tunggakan	Rp.	157.091.921,00	
5. Pedagang kaki Lima	Rp.	98.736.500,00	
6. Sekaten	Rp.	1.200.000,00	
			Rp. 8.635.810.286,00

Lebih Rp. 63.354.424,00 Karena intensip pemungutannya.

Pajak Hiburan :

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Gedung Bioskop	Rp.	292.022.000,00	
2. Gembira Loka	Rp.	176.094.999,00	
3. Lain-lain Pertunjukan	Rp.	780.635.408,00	
4. Tunggakan	Rp.	18.602.017,00	
5. Sekaten	Rp.	85.000.000,00	
			Rp. 1.352.354.424,00

Kurang Rp. (144.990.363,00) - Karena pasca gempa bumi banyak pemasangan reklame yang bersifat sosial.
 Pajak Reklame : - Karena berkurangnya pemasangan reklame insidental

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Reklame	Rp.	2.218.424.998,00	
2. Tunggakan	Rp.	5.655.677,00	
3. Sekaten	Rp.	778.962,00	
			Rp. 2.224.859.637,00

Lebih Rp. 3.132.280.805,00 Karena intensip pemungutannya.

Pajak Penerangan Jalan

Lebih Rp. 56.548.148,00 Karena intensip pemungutannya.			
Pajak Parkir :			
Dengan rincian sebagai berikut :			
1. Pajak Parkir	Rp.	317.302.208,00	
2. Tunggakan	Rp.	8.945.940,00	
3. Sekaten	Rp.	300.000,00	
			Rp. 326.548.148,00

Lebih Rp. 373.455.301,00 Karena intensip pemungutannya.

Retribusi Pelayanan Kesehatan :

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Puskesmas	Rp.	908.223.144,00	
2. Jasa sarana PT. ASKES	Rp.	85.338.665,00	
3. Laboratorium pengawasan kualitas air	Rp.	35.655.000,00	
4. Pelayanan Mobil Jenazah	Rp.	1.892.492,00	
			Rp. 1.031.109.301,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 17 01 1 2 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	884.722.000,00	959.426.735,00	74.704.735,00
1 18 01 1 2 03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk	475.475.000,00	482.512.500,00	7.037.500,00
1 18 01 1 2 04	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil	124.068.000,00	116.413.300,00	(7.654.700,00)
1 15 01 1 2 05	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.	34.000.000,00	34.590.000,00	590.000,00
1 16 01 1 2 07	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	1.510.000.000,00	1.318.711.500,00	(191.288.500,00)
1 06 02 1 2 08	Retribusi Pasar.	4.752.939.900,00	4.794.747.119,00	41.807.219,00
1 16 01 1 2 09	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	425.000.000,00	461.060.127,00	36.060.127,00
1 15 01 1 2 13	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	73.312.500,00	39.889.700,00	(33.422.800,00)

KETERANGAN

6

Lebih Rp.	74.704.735,00	Karena intensip pemungutannya	Rp.	959.426.735,00
Retribusi Pelayanan Persampahan kebersihan sebesar				
Lebih Rp.	7.037.500,00	Karena intensip pemungutannya		
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk :				
Dengan rincian sebagai berikut :				
1. Formulir pendaftaran penduduk.....	Rp.	98.936.000,00		
2. Blangko-blangko.....	Rp.	340.172.500,00		
3. Surat Keterangan Penduduk.....	Rp.	43.404.000,00	Rp.	482.512.500,00
Kurang Rp. (7.654.700,00) Karena berdasarkan Perda No 3 Tahun 2004 retribusi hanya dikenakan bagi pemohon akta kelahiran yang terlambat (lebih dari 60 hari kerja).				
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil :				
Dengan rincian sebagai berikut :				
1. Akta Kelahiran.....	Rp.	54.071.300,00		
2. Akta Perkawinan.....	Rp.	25.855.000,00		
3. Akta Perceraian.....	Rp.	2.222.500,00		
4. Akta Kematian.....	Rp.	6.756.000,00		
5. Akta Pengakuan Anak.....	Rp.	245.000,00		
6. Akta Pengesahan Anak.....	Rp.	450.000,00		
7. Pengangkatan Anak.....	Rp.	225.000,00		
8. Pencatatan Perubahan.....	Rp.	520.000,00		
9. Salinan Akta.....	Rp.	120.000,00		
10. Surat Keterangan.....	Rp.	18.585.000,00		
11. Bukti Pelaporan.....	Rp.	80.000,00		
12. Legalisasi Kutipan Akta.....	Rp.	7.093.500,00		
13. Legalisasi Alih Bahasa.....	Rp.	190.000,00	Rp.	116.413.300,00
Lebih Rp.	590.000,00		Rp.	34.590.000,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat sebesar				
Kurang Rp.	(191.288.500,00)	Karena masih terdapat pemakaian karcis secara berulang-ulang	Rp.	1.318.711.500,00
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar				
Lebih Rp.	41.807.219,00	Karena intensip pemungutannya		
Retribusi Pasar:				
Dengan rincian sebagai berikut :				
1. Kios/Gudang	Rp.	474.235.275,00		
2. Dalam Los	Rp.	2.488.806.432,00		
3. Luar Los	Rp.	171.626.375,00		
4. Luar Pasar	Rp.	214.584.600,00		
5. Pasar Khusus	Rp.	44.034.100,00		
6. Titipan Kendaraan	Rp.	280.658.325,00		
7. Bongkar Muat	Rp.	65.023.200,00		
8. Memasukkan Barang Dagangan.....	Rp.	72.160.600,00		
9. Pencairan tunggakan : Kios/Gudang dan Dalam Los.....	Rp.	228.080.946,00		
10. Lain-lain :				
- Balik nama, adm, lift, retribusi, kmr mandi/WC, sewa lahan.....	Rp.	755.537.266,00	Rp.	4.794.747.119,00
Lebih Rp.	36.060.127,00	Karena intensip pemungutannya	Rp.	461.060.127,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar.....				
Kurang Rp.	(33.422.800,00)	Karena kesadaran / kepedulian membayar retribusi SAH rendah.		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :				
Dengan rincian sebagai berikut :				
1. Retribusi SAH	Rp.	34.731.200,00		
2. Sewa Alat-Alat Berat.....	Rp.	3.740.000,00		
3. Ijin In Gang	Rp.	1.182.000,00		
4. Ijin penyambungan SAH	Rp.	236.500,00		
5. Penjualan Barang Milik Daerah.....	Rp.	-	Rp.	39.889.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 16 01 1 2 16	Retribusi Terminal.	2.430.000.000,00	1.632.887.060,00	(797.112.940,00)
1 16 01 1 2 17	Retribusi Tempat Khusus Parkir.	848.240.000,00	543.039.500,00	(305.200.500,00)
1 02 01 1 2 20	Retribusi Rumah Potong Hewan.	281.296.130,00	267.273.600,00	(14.022.530,00)
1 17 01 1 2 24	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	104.448.000,00	104.589.000,00	141.000,00
1 02 01 1 2 25	Retribusi Penjualan Produksi	101.913.000,00	79.378.780,00	(22.534.220,00)
1 01 11 1 2 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.673.000,00	1.611.891.477,00	361.218.477,00
1 01 11 1 2 28	Retribusi Ijin Gangguan.	400.000.000,00	423.489.568,00	23.489.568,00
1 16 01 1 2 29	Retribusi Perijinan Angkutan	110.000.000,00	108.770.000,00	(1.230.000,00)
1 10 02 1 2 31	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	10.550.000.000,00	10.684.964.129,00	134.964.129,00

KETERANGAN

6

Kurang Rp.	(797.112.940,00)	- Karena kenaikan harga BBM sehingga jumlah bus yang beroperasi berkurang. - Karena gempa ekonomi belum pulih berdampak pada jumlah penumpang.	Rp.	1.632.887.060,00
Retribusi Terminal.....				
Kurang Rp.	(305.200.500,00)	Karena penggunaan lahan parkir oleh pedagang K5 di Taman Parkir selatan beringharjo dan pedagang K5 tidak mau membongkar tenda sehingga mengurangi lahan parkir.		
Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar :				
Dengan rincian sebagai berikut :				
1. Tempat Khusus Parkir Senopati	Rp.	63.750.000,00		
2. Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali	Rp.	78.334.500,00		
3. Tempat Khusus Parkir Ngabean	Rp.	1.345.000,00		
4. Tempat Khusus Parkir Selatan Pasar Beringharjo	Rp.	363.000.000,00		
5. Tempat Khusus Parkir Senopati los	Rp.	36.610.000,00	Rp.	543.039.500,00
Kurang Rp.	(14.022.530,00)	Karena hewan yang dipotong berat badannya lebih besar dari biasanya.		
Retribusi Rumah Potong Hewan :				
Dengan rincian sebagai berikut :				
1. Ongkos periksa	Rp.	39.406.800,00		
2. Sewa kandang peristirahatan	Rp.	6.796.800,00		
3. Sewa tempat pemotongan	Rp.	81.345.100,00		
4. Periksa Daging	Rp.	119.487.600,00		
5. Pelayanan Pengangkutan Daging	Rp.	4.727.500,00		
6. Periksa Hewan Betina	Rp.	150.000,00		
7. Periksa Hasil Monitoring Daging	Rp.	1.695.000,00		
8. Pemakaian Pelayanan Daging	Rp.	13.665.000,00	Rp.	267.273.600,00
Lebih Rp.	141.000,00	Karena intensif pemungutannya.	Rp.	104.589.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebesar				
Kurang Rp.	(22.534.220,00)	Karena banyak kolam yang rusak akibat gempa bumi bulan Mei 2006.		
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :				
Dengan rincian sebagai berikut :				
1. Kebun Bibit Tegalejo	Rp.	9.151.400,00		
2. Kebun Bibit Giwangan	Rp.	11.495.000,00		
3. Balai Benih Ikan Mendungan	Rp.	2.700.000,00		
4. Kebun Bibit Dongkelan	Rp.	44.989.380,00		
5. Tanah Bagi Hasil	Rp.	1.699.000,00		
6. Plasma Nuttuh Pisang	Rp.	9.344.000,00	Rp.	79.378.780,00
Lebih Rp.	361.218.477,00	Karena intensif pemungutannya.	Rp.	1.611.891.477,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar				
Lebih Rp.	23.489.568,00	Karena intensif pemungutannya.	Rp.	423.489.568,00
Retribusi Ijin Gangguan sebesar				
Kurang Rp.	(1.230.000,00)	Karena intensif pemungutannya.	Rp.	108.770.000,00
Retribusi Perijinan Angkutan sebesar				
Lebih Rp.	134.964.129,00	Karena intensif pemungutannya.		
Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD :				
Dengan rincian sebagai berikut :				
1. Administrasi Umum	Rp.	43.774.000,00		
2. Rawat Jalan	Rp.	652.024.050,00		
3. Rawat Inap	Rp.	1.293.156.283,00		
4. Obat-obatan	Rp.	3.831.450.576,00		
5. PHB/Askes	Rp.	4.207.431.640,00		
6. Laboratorium	Rp.	372.563.880,00		
7. Radiologi	Rp.	137.831.050,00		
8. Ambulance	Rp.	18.248.000,00		
9. Fisioterapi	Rp.	15.878.500,00		
10. Perawatan jenazah	Rp.	3.353.000,00		
11. Sewa Kantin	Rp.	1.500.000,00		
12. Sewa lahan parkir	Rp.	17.400.000,00		
13. Trend Mill	Rp.	3.250.000,00		
14. Pelayanan lain-lain	Rp.	87.105.150,00	Rp.	10.684.964.129,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 01 11 1 2 32	Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata	14.922.000,00	10.038.000,00	(4.884.000,00)
1 xx xx 1 3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.885.906.000,00	7.722.505.202,62	836.599.202,62
1 01 05 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta.	1.177.520.000,00	732.314.358,00	(445.205.642,00)
1 01 05 1 3 01 02	PD BPR Bank Jogja.	1.109.918.000,00	1.181.092.590,00	71.174.590,00
1 01 05 1 3 02 01	Bank Pembangunan Daerah.	4.598.468.000,00	5.809.098.254,62	1.210.630.254,62
1 xx xx 1 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	20.664.074.470,00	19.995.019.680,90	(669.054.789,10)
1 01 05 1 4 01	Hasil Penjualan Sarang Milik Daerah	119.781.500,00	235.680.000,00	115.898.500,00
1 01 05 1 4 02	Jasa Giro.	1.050.000.000,00	1.086.870.082,00	36.870.082,00
1 06 02 1 4 03	Listrik Pasar	216.806.100,00	240.849.331,00	24.043.231,00
1 01 05 1 4 05	Pendapatan Bunga Deposito	7.050.000.000,00	10.736.734.837,99	3.686.734.837,99
1 01 05 1 4 06	Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	66.945.783,00	66.945.783,00
1 01 05 1 4 07	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (TP/TGR).	14.000.000,00	35.293.966,00	21.293.966,00
1 01 05 1 4 10	Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)
1 01 05 1 4 11	Setoran Kelebihan Pembayaran Hasil Pemeriksaan.	500.000.000,00	435.519.160,39	(64.480.839,61)
1 01 05 1 4 12	Penerimaan dari Pihak III Yang Bukan Perusahaan Daerah.	1.146.680.000,00	530.629.000,00	(616.051.000,00)
1 21 01 1 4 13	Bea Pertanahan.	175.000.000,00	381.891.727,00	206.891.727,00

KETERANGAN

6

Kurang Rp.	(4.884.000,00)		
Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata :			
Dengan rincian sebagai berikut :			
1. Hotel dan Penginapan.....	Rp.	1.908.000,00	
2. Restaurant, rumah makan, tempat makan dan jasa boga.....	Rp.	3.450.000,00	
3. Rekreasi dan hiburan umum.....	Rp.	1.650.000,00	
4. Pramuwisata.....	Rp.	230.000,00	
5. Perjalanan wisata.....	Rp.	1.800.000,00	
6. Usaha Jasa Propresariat.....	Rp.	1.000.000,00	
			Rp. 10.038.000,00
Kurang Rp.	(445.205.642,00)		
Setoran PDAM Tirta Marta tahun ini sebesar.....			Rp. 732.314.358,00
Lebih Rp.	71.174.590,00	Karena intensif pemungutannya.	
Setoran dari PD.BPR Bank Jogja tahun ini sebesar.....			Rp. 1.181.092.590,00
Lebih Rp.	1.210.630.254,62	Karena intensif pemungutannya.	
Bank Pembangunan Daerah sebesar.....			Rp. 5.809.098.254,62
Lebih Rp.	115.898.500,00	Karena intensif pemungutannya.	
Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebesar.....			Rp. 235.680.000,00
Lebih Rp.	36.870.082,00	Karena intensif pemungutannya.	
Jasa Giro Tahun ini sebesar			Rp. 1.086.870.082,00
Lebih Rp.	24.043.231,00	Karena intensif pemungutannya.	
Penerimaan dari Listrik Pasar tahun ini sebesar			Rp. 240.849.331,00
Lebih Rp.	3.686.734.837,99	Karena intensif pemungutannya.	
Pendapatan Bunga Deposito tahun ini sebesar			Rp. 10.736.734.837,99
Lebih Rp.	66.945.783,00	Karena intensif pemungutannya.	
Denda Keterlambatan Pekerjaan tahun ini sebesar			Rp. 66.945.783,00
Lebih Rp.	21.293.966,00	Karena intensif pemungutannya.	
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tahun ini sebesar.....			Rp. 35.293.966,00
Kurang Rp.	(13.800.000,00)		
Sisa UUDP Tahun ini sebesar			Rp. -
Kurang Rp.	(64.480.839,61)		
Setoran Kelebihan Pembayaran hasil Pemeriksaan sebesar.....			Rp. 435.519.160,39
Kurang Rp.	(616.051.000,00)		
Penerimaan dari Pihak III Yang Bukan Perusahaan Daerah :			
Berasal dari Kontrak Kerjasama dengan :			
- Ngestilaras	Rp.	14.000.000,00	
- Reksaarcade	Rp.	134.504.000,00	
- Terminal Giwangan	Rp.	75.000.000,00	
- Cakrawala Bupala asri	Rp.	307.125.000,00	
			Rp. 530.629.000,00
Lebih Rp.	206.891.727,00	Karena ada pemasukan dari IP3T PT. Indosat di Kecamatan Jetis.	
Bea Pertanahan tahun ini sebesar.....			Rp. 381.891.727,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 01 11 1 4 14	Bea Administrasi Perusahaan	25.000.000,00	24.295.000,00	(705.000,00)
1 01 08 1 4 15	Biaya Penggantian Cetak Blangko Kantor Pelayanan Pajak Daerah	11.000.000,00	7.927.500,00	(3.072.500,00)
1 01 11 1 4 18	Bea SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)	59.850.000,00	8.975.000,00	(50.875.000,00)
1 01 05 1 4 19	Pendapatan Lain-lain	10.275.266.000,00	6.196.055.543,52	(4.079.210.456,48)
1 10 01 1 4 20	Pendapatan Lain-lain Poskeswan	6.890.870,00	7.352.750,00	461.880,00
1 xx xx 2	DANA PERIMBANGAN	403.865.122.259,00	397.150.853.946,12	(6.714.268.312,88)
1 xx xx 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	28.890.203.091,00	40.145.140.985,00	11.254.937.894,00
1 xx xx 2 1 01	Bagi Hasil Pajak.	28.550.000.000,00	39.842.504.777,00	11.292.504.777,00
1 01 08 2 1 01 01	Pajak Bumi dan Bangunan.	12.000.000.000,00	21.657.824.742,00	9.657.824.742,00
1 01 08 2 1 01 02	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.550.000.000,00	10.446.078.883,00	1.896.078.883,00
1 01 08 2 1 01 03	Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21	8.000.000.000,00	7.738.601.152,00	(261.398.848,00)
1 xx xx 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	340.203.091,00	302.636.208,00	(37.566.883,00)
1 01 05 2 1 02 1	Provisi Sumber Daya Hutan	98.515.000,00	1.756.368,00	(96.758.632,00)
1 01 05 2 1 02 10	SDA Perikanan	241.688.091,00	300.879.840,00	59.191.749,00
1 xx xx 2 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	316.832.000.000,00	316.832.000.000,00	-
1 01 05 2 2 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	316.832.000.000,00	316.832.000.000,00	-
1 xx xx 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	-
1 01 05 2 3 01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	-

KETERANGAN			
6			
Kurang Rp.	(705.000,00) Karena banyak pengusaha pindah alamat/tutup usaha tanpa pemberitahuan.	Rp.	24.295.000,00
Bea Administrasi Perusahaan Tahun ini sebesar			
Kurang Rp.	(3.072.500,00)		
Biaya Penggantian Cetak Blanko Kantor Pelayanan Pajak Daerah untuk cetak karcis bioskop tahun ini sebesar			
		Rp.	7.927.500,00
Kurang Rp.	(50.875.000,00)		
Bea SIUJK Tahun ini sebesar			
		Rp.	8.975.000,00
Kurang Rp.	(4.079.210.456,48)		
Pendapatan lain-lain sebesar			
		Rp.	6.196.055.543,52
Lebih Rp.	461.880,00 Karena intensif pemungutannya.	Rp.	7.352.750,00
Pendapatan Lain-lain Poskeswan sebesar			
Lebih Rp.	9.657.824.742,00 Karena intensif pemungutannya.		
Pajak Bumi dan Bangunan :			
- Pajak Bumi dan Bangunan	Rp.	17.283.539.789,00	
- Pengembalian PBB Bagian Pemerintah Pusat	Rp.	4.374.184.953,00	
		Rp.	21.657.824.742,00
Lebih Rp.	1.896.078.883,00 Karena intensif pemungutannya.	Rp.	10.446.078.883,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun ini sebesar			
Kurang Rp.	(261.398.848,00)		
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ini sebesar			
		Rp.	7.738.601.152,00
Kurang Rp.	(96.758.632,00)		
Provisi Sumberdaya Hutan sebesar			
		Rp.	1.758.368,00
Lebih Rp.	59.191.749,00 Karena intensif pemungutannya.	Rp.	300.879.840,00
SDA Perikanan tahun ini sebesar			
Lebih Rp.		Rp.	316.832.000.000,00
Dana Alokasi Umum Tahun ini			
Lebih Rp.			
Dana Alokasi Khusus :			
1. Infrastruktur	Rp.	2.000.000.000,00	
2. Kesehatan	Rp.	1.800.000.000,00	
3. Pendidikan	Rp.	1.000.000.000,00	
4. Perikanan	Rp.		
		Rp.	4.800.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH YANG DITERIMA (BRUTO)	LEBIH (KURANG) DARI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1 xx xx 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	53.342.919.168,00	35.373.712.961,12	(17.969.206.206,88)
1 xx xx 2 4 01	Bagi Hasil Pajak Propinsi	49.112.095.168,00	31.204.711.561,12	(17.907.383.606,88)
1 01 05 2 4 01 01	Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.613.422.381,00	18.396.745.650,27	(3.216.676.730,73)
1 01 05 2 4 01 05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	26.728.957.987,00	12.193.824.136,71	(14.535.133.850,29)
1 01 05 2 4 01 06	Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air	519.764.000,00	371.306.074,14	(148.457.925,86)
1 01 05 2 4 01 08	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan	249.950.800,00	242.835.700,00	(7.115.100,00)
1 xx xx 2 4 02	Bantuan Keuangan dari Propinsi	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
1 01 05 2 4 02 01	Bantuan Keuangan untuk Taman Pintar	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
1 xx xx 2 4 03	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi	230.824.000,00	169.001.400,00	(61.822.600,00)
1 01 05 2 4 03 01	Penyisihan Retribusi Propinsi	230.824.000,00	169.001.400,00	(61.822.600,00)
1 xx xx 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	26.202.353.000,00	25.451.927.071,00	(750.425.929,00)
1 01 05 3 1 02	Bantuan Dana Kontinjensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	-	-	-
1 01 05 3 1 03	Dana Penyesuaian Ad Hoc	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-
1 01 05 3 1 04	Hibah	11.202.353.000,00	10.451.927.071,00	(750.425.929,00)
	JUMLAH PENDAPATAN :	525.324.969.259,00	519.022.237.321,64	(6.302.731.937,36)

KETERANGAN

6

Kurang Rp. (3.216.676.730,73) Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY. Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar.....	Rp.	18.396.745.650,27
Kurang Rp. (14.535.133.850,29) Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar.....	Rp.	12.193.824.136,71
Kurang Rp. (148.457.925,86) Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebesar.....	Rp.	371.306.074,14
Kurang Rp. (7.115.100,00) Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY. Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar.....	Rp.	242.835.700,00
Lebih Rp. Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY. Bantuan Keuangan untuk Taman Pintar sebesar.....	Rp.	4.000.000.000,00
Kurang Rp. (61.822.600,00) Sesuai penerimaan dari Propinsi DIY. Penyisihan Retribusi Propinsi sebesar.....	Rp.	169.001.400,00
Lebih Rp. - Sesuai penerimaannya. Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah tahun ini sebesar.....	Rp.	-
Lebih Rp. - Sesuai penerimaannya. Dana Penyesuaian Ad Hoc tahun ini sebesar.....	Rp.	15.000.000.000,00
Kurang Rp. (750.425.929,00) Sesuai penerimaannya. Hibah sebesar.....	Rp.	10.451.927.071,00



Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2007

NOMOR : 46 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2008

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/(KURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
xx 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	595.089.751.971,00	615.648.852.480,31	20.559.100.509,31	103,45	
xx 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.162.882.000,00	114.098.350.942,31	9.935.468.942,31	109,54	
xx 00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	49.274.000.000,00	54.783.202.892,00	5.509.202.892,00	111,18	
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01	Pajak Hotel	17.000.000.000,00	20.529.610.846,00	3.529.610.846,00	120,76	Pajak Hotel Sebesar..... Rp 20.529.610.846,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01 02	Hotel Bintang Lima	3.819.270.000,00	5.107.145.142,00	1.287.875.142,00	133,72	Hotel Bintang Lima Rp 5.107.145.142,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01 03	Hotel Bintang Empat	9.329.490.000,00	9.956.786.633,00	627.296.633,00	106,72	Hotel Bintang Empat Rp 9.956.786.633,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	1.283.039.000,00	2.191.712.864,00	908.673.864,00	170,82	Hotel Bintang Tiga Rp 2.191.712.864,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	294.950.000,00	198.388.711,00	(96.561.289,00)	67,26	Hotel Bintang Dua Rp 198.388.711,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01 06	Hotel Bintang Satu	316.320.000,00	364.266.109,00	47.946.109,00	115,16	Hotel Bintang Satu Rp 364.266.109,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01 07	Hotel Melati Tiga	660.120.000,00	695.672.834,00	35.552.834,00	105,39	Hotel Melati Tiga Rp 695.672.834,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	443.880.000,00	498.040.894,00	54.160.894,00	112,20	Hotel Melati Dua Rp 498.040.894,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	779.040.000,00	768.641.087,00	(10.398.913,00)	98,67	Hotel Melati Satu Rp 768.641.087,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01 12	Losmen/penginapan	67.200.000,00	100.528.072,00	33.328.072,00	149,60	Losmen/penginapan Rp 100.528.072,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 01 14	Tunggakan pajak hotel	6.691.000,00	648.428.500,00	641.737.500,00	9.691,06	Tunggakan pajak hotel Rp 648.428.500,00
						Rp 20.529.610.846,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 02	Pajak Restoran	9.250.000.000,00	9.638.978.880,00	388.978.880,00	104,21	Pajak Restoran Sebesar..... Rp 9.638.978.880,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 02 01	Restoran	6.660.400.000,00	6.822.917.937,00	162.517.937,00	102,44	Restoran Rp 6.822.917.937,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 02 02	Rumah Makan	908.100.000,00	722.582.229,00	(185.517.771,00)	79,57	Rumah Makan Rp 722.582.229,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 02 04	Kantin	489.000.000,00	646.004.936,00	157.004.936,00	132,11	Kantin Rp 646.004.936,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 02 06	Warung	1.009.622.000,00	1.266.448.822,00	256.826.822,00	125,44	Warung Rp 1.266.448.822,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 02 07	Pedagang Kaki Lima	88.500.000,00	131.277.500,00	42.777.500,00	148,34	Pedagang Kaki Lima Rp 131.277.500,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 02 08	Sekaten	1.500.000,00	800.000,00	(700.000,00)	53,33	Sekaten Rp 800.000,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 02 09	Tunggakan pajak restaurant	92.878.000,00	48.947.456,00	(43.930.544,00)	52,70	Tunggakan pajak restaurant Rp 48.947.456,00
						Rp 9.638.978.880,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03	Pajak Hiburan	1.530.000.000,00	1.741.017.733,00	211.017.733,00	113,79	Pajak Hiburan Sebesar..... Rp 1.741.017.733,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 01	Tontonan Bioskop	260.000.000,00	128.301.460,00	(131.698.540,00)	49,35	Tontonan Bioskop Rp 128.301.460,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 06	Diskotik	110.000.000,00	95.810.000,00	(14.190.000,00)	87,10	Diskotik Rp 95.810.000,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 07	Karaoke	35.000.000,00	42.537.567,00	7.537.567,00	121,54	Karaoke Rp 42.537.567,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 10	Permainan Bilyard	50.000.000,00	48.087.275,00	(1.912.725,00)	96,17	Permainan Bilyard Rp 48.087.275,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 15	Permainan Ketangkasan	127.000.000,00	236.836.798,00	109.836.798,00	186,49	Permainan Ketangkasan Rp 236.836.798,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 18	Pusat Kelugaran	128.000.000,00	223.824.404,00	95.824.404,00	174,86	Pusat Kelugaran Rp 223.824.404,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 20	KRKB Gembira Loka	181.000.000,00	227.927.862,00	46.927.862,00	125,93	KRKB Gembira Loka Rp 227.927.862,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 21	Kolam Renang	140.000.000,00	187.380.349,00	47.380.349,00	133,84	Kolam Renang Rp 187.380.349,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 22	Insidental	342.091.000,00	393.824.380,00	51.733.380,00	115,12	Insidental Rp 393.824.380,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 23	Lain-lain	40.000.000,00	124.322.357,00	84.322.357,00	310,81	Lain-lain Rp 124.322.357,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 24	Sekaten	85.000.000,00	9.000.000,00	(76.000.000,00)	10,59	Sekaten Rp 9.000.000,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 03 25	Tunggakan pajak hiburan	31.909.000,00	23.165.281,00	(8.743.719,00)	72,60	Tunggakan pajak hiburan Rp 23.165.281,00
						Rp 1.741.017.733,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH(KURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04	Pajak Reklame	3.100.000.000,00	3.619.969.265,00	519.969.265,00	116,77	Pajak Reklame Sebesar..... Rp 3.619.969.265,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 01	Reklame papan/bilboard/megatron	1.199.000.000,00	868.286.344,00	(330.713.656,00)	72,42	Reklame papan/bilboard/megatron Rp 868.286.344,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 02	Reklame kain/plastik	1.445.300.000,00	1.853.831.070,00	408.531.070,00	128,27	Reklame kain/plastik Rp 1.853.831.070,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 03	Reklame melekat/stiker	8.000.000,00	17.670.507,00	9.670.507,00	220,88	Reklame melekat/stiker Rp 17.670.507,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 04	Reklame selebaran	10.000.000,00	5.007.367,00	(4.992.633,00)	50,07	Reklame selebaran Rp 5.007.367,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 05	Reklame berjalan	14.000.000,00	27.471.299,00	13.471.299,00	196,22	Reklame berjalan Rp 27.471.299,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 06	Reklame udara	8.000.000,00	3.907.538,00	(4.092.462,00)	48,84	Reklame udara Rp 3.907.538,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 10	Reklame peragaan	400.000,00	-	(400.000,00)	-	Reklame peragaan Rp -
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 11	Reklame baliho	28.000.000,00	107.223.787,00	79.223.787,00	382,94	Reklame baliho Rp 107.223.787,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 12	Reklame cahaya	332.564.000,00	696.514.215,00	363.950.215,00	209,44	Reklame cahaya Rp 696.514.215,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 13	Sekaten	30.000.000,00	25.008.678,00	(4.991.322,00)	83,36	Sekaten Rp 25.008.678,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 04 14	Tunggakan pajak reklame	24.736.000,00	15.048.460,00	(9.687.540,00)	60,84	Tunggakan pajak reklame Rp 15.048.460,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	18.050.000.000,00	18.885.554.284,00	835.554.284,00	104,63	Pajak Penerangan Jalan Sebesar..... Rp 18.885.554.284,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	18.050.000.000,00	18.885.554.284,00	835.554.284,00	104,63	Pajak Penerangan Jalan PLN Rp 18.885.554.284,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 07	Pajak Parkir	344.000.000,00	368.071.884,00	24.071.884,00	107,00	Pajak Parkir Sebesar..... Rp 368.071.884,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 07 01	Pajak Parkir	333.009.000,00	361.110.684,00	28.101.684,00	108,44	Pajak Parkir Rp 361.110.684,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 07 02	Sekaten	300.000,00	400.000,00	100.000,00	133,33	Sekaten Rp 400.000,00
1 20 1 20 26 00 00 4 1 1 07 03	Tunggakan pajak parkir	10.691.000,00	6.561.200,00	(4.129.800,00)	61,37	Tunggakan pajak parkir Rp 6.561.200,00
xx xxx 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	29.092.692.000,00	29.197.466.013,00	104.774.013,00	100,36	
xx xxx 00 00 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	23.345.389.000,00	23.156.483.553,00	(188.905.447,00)	99,19	Retribusi Jasa Umum Sebesar..... Rp 23.156.483.553,00
1 20 1 02 01 00 00 4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.475.733.000,00	3.201.350.521,00	(274.382.479,00)	92,11	- Retribusi Pelayanan Puskesmas Rp 3.072.880.230,00 - Jasa Sarana PT At Rp 85.285.991,00 - Laboratorium penga- wasan kualitas air Rp 40.685.000,00 - Pelayanan mobil je Rp 2.499.300,00 Rp 3.201.350.521,00
1 08 1 08 01 00 00 4 1 2 01 02	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.311.660.000,00	1.335.632.450,00	23.972.450,00	101,83	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp 1.335.632.450,00
1 10 1 10 02 00 00 4 1 2 01 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	600.996.000,00	657.589.100,00	56.593.100,00	109,42	Akte Catatan Sipil : - Akta Kelahiran Rp 62.580.000,00 - Akta Perkawinan Rp 27.085.000,00 - Akta Perceraian Rp 1.617.000,00 - Akta Kematian Rp 4.991.500,00 - Akta Pengakuan Au Rp 420.000,00 - Pengesahan Anak Rp 545.000,00 - Pengangkatan Ana Rp 275.000,00 - Pencatatan Peruba Rp 1.270.000,00 - Salinan Akta Rp 185.000,00 - Surat-surat Keterangan Rp 21.250.000,00 - Bukti Pelaporan Rp 360.000,00 - Legalisasi Kutipan Rp 4.476.200,00 - Legalisasi Alih Bah Rp 130.400,00 Rp 125.185.100,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/(KURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1 10 1 10 02 00 00 4 1 2 01 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil					KTP - Formulir pendaftaran penduduk Rp 114.376.000,00 - Blangko-blangko Rp 366.064.500,00 - Surat keterangan penduduk Rp 52.013.500,00 Rp 532.404.000,00 Rp 657.589.100,00
1 03 1 03 06 00 00 4 1 2 01 04	Ret. Piyann Pemakaman & Pengabuan Ma	34.000.000,00	33.986.000,00	(14.000,00)	99,96	Ret. Piyann Pemakaman & Pengabuan Mayat Rp 33.986.000,00
1 07 1 07 01 00 00 4 1 2 01 05	Ret. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.510.000.000,00	1.293.708.500,00	(216.291.500,00)	85,68	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp 1.293.708.500,00
2 06 2 06 02 00 00 4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	5.152.000.000,00	5.209.508.842,00	57.508.842,00	101,12	Retribusi Pelayanan Pasar : - Kios Rp 522.942.200,00 - Dalam Los Rp 2.597.520.271,00 - Luar Los Rp 171.645.700,00 - Luar Pasar Rp 199.767.350,00 - Pasar Khusus Rp 46.775.000,00 - Tip spd/kendaraan Rp 37.349.800,00 - Bongkar muat Rp 66.926.900,00 - Memasukkan Barang Dagangan Rp 89.446.900,00 - Pencairan tanggakan : - Kios & dalam los Rp 205.162.302,00 - Sekaten Rp 6.459.300,00 - Komponen penunja Rp 1.000.458.690,00 - Biaya balik nama Rp - - Biaya administrasi Rp - - Sewa lahan Rp - - Rekening listrik Rp 265.054.429,00 Rp 5.209.508.842,00
1 07 1 07 01 00 00 4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	461.000.000,00	482.565.614,00	21.565.614,00	104,68	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp 482.565.614,00
1 02 1 02 02 00 00 4 1 2 01 11	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	10.800.000.000,00	10.942.142.526,00	142.142.526,00	101,32	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD : - Administrasi/rekam Rp 49.061.750,00 - Rawat jalan Rp 1.430.765.578,00 - Rawat inap Rp 2.939.885.052,00 - Obat-obatan Rp 4.453.536.426,00 - Laboratorium Rp 805.544.585,00 - Radiologi Rp 285.326.856,00 - Ambulance Rp 24.321.500,00 - Fisioterapi Rp 143.740.133,00 - Perawatan jenazah Rp 4.510.000,00 - Sewa kantin Rp 1.500.000,00 - Sewa lahan parkir Rp 28.700.000,00 - Tread Mill Rp - - Pelayanan lain-lain Rp 97.933.800,00 - Instalasi bedah ser Rp 677.316.846,00 Rp 10.942.142.526,00 Rp 23.156.483.553,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/(KURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
xx xxx 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	3.473.393.000,00	3.342.119.890,00	(131.273.110,00)	96,22	Retribusi Jasa Usaha Sebesar..... Rp 3.342.119.890,00
1 03 1 03 06 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	73.312.000,00	43.555.900,00	(29.756.100,00)	59,41	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 43.555.900,00
1 07 1 07 01 00 00 4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	2.100.000.000,00	2.166.484.190,00	66.484.190,00	103,17	Retribusi Terminal Rp 2.166.484.190,00
1 07 1 07 01 00 00 4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	850.000.000,00	713.361.500,00	(136.638.500,00)	83,92	Retribusi Tempat Khusus Parkir : - Sewa los Tempat Parkir Malioboro Rp 65.767.500,00 - Biaya Administrasi Los Malioboro Rp 60.625.000,00 - Retribusi KMMWC Parkir TKP Malioboro Abu Bakar Ali Rp 12.775.000,00 - Retribusi Parkir TKP Malioboro Rp 25.955.000,00 - Sewa LOS TKP Se Rp 8.871.500,00 - Biaya Administrasi LOS ABA Rp 2.000.000,00 - Retribusi Parkir TKP Senopati Rp 78.910.000,00 - Retribusi Parkir Ng Rp 6.697.500,00 - Retribusi TKP Malioboro II (SPB) Rp 392.400.000,00 - Retribusi Parkir Lim Rp 5.900.000,00 - Retribusi Sriwedani Rp 53.460.000,00 ----- Rp 713.361.500,00
2 01 2 01 01 00 00 4 1 2 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	295.050.000,00	260.470.300,00	(34.579.700,00)	88,28	Retribusi Rumah Potong Hewan : - Ongkos periksa Rp 38.492.200,00 - Sewa kandang peristirahatan Rp 6.750.100,00 - Sewa tempat pemc Rp 80.467.700,00 - Pemakaian pelayur Rp 13.809.000,00 - Periksa daging Rp 114.498.800,00 - Pelayanan angkutan daging Rp 5.312.500,00 - Periksa hewan beti Rp 150.000,00 - Periksa lab hasil monitoring daging Rp 990.000,00 ----- Rp 260.470.300,00
1 08 1 08 01 00 00 4 1 2 02 12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	105.000.000,00	106.001.500,00	1.001.500,00	100,95	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp 106.001.500,00
2 01 2 01 01 00 00 4 1 2 02 13	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.031.000,00	52.246.500,00	2.215.500,00	104,43	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah : - Kebun Dongkelan Rp 22.746.500,00 - Kebun Tegalrejo Rp 10.540.000,00 - Kebun Giwangan Rp 11.100.000,00 - Kebun Plasma Nutfah Pisang Rp 3.310.000,00 - Balai Benih Ikan Rp 4.550.000,00 ----- Rp 52.246.500,00
						Rp 3.342.119.890,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/(KURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
xx xxx 00 00 4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.273.910.000,00	2.698.862.570,00	424.952.570,00	118,69	Retribusi Perizinan Tertentu Sebesar..... Rp 2.698.862.570,00
1 20 1 20 27 00 00 4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.827.135.600,00	2.106.689.060,00	279.553.460,00	115,30	Retribusi Izin Mendirikan Bangun - Bangunan Rp 2.106.689.060,00
1 20 1 20 27 00 00 4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	321.852.400,00	437.938.510,00	116.086.110,00	136,07	Retribusi Izin Gangguan/keramaian Rp 437.938.510,00
1 07 1 07 01 00 00 4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	110.000.000,00	127.860.000,00	17.860.000,00	116,24	Retribusi Izin Dispensasi Jalan Rp 127.860.000,00
1 20 1 20 27 00 00 4 1 2 03 06	Retribusi Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata	14.922.000,00	26.375.000,00	11.453.000,00	176,75	- Hotel dan Penginap Rp 15.380.000,00 - Restaurant, rumah makan, tempat makan dan jasa boga Rp 3.675.000,00 - Rekreasi dan hiburan umum Rp 2.620.000,00 - Jasa impresariat Rp 3.500.000,00 - Perjalanan wisata Rp 1.200.000,00 Rp 26.375.000,00 Rp 2.698.862.570,00
1 20 1 20 05 00 00 4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.799.505.000,00	8.783.239.359,78	(16.265.640,22)	99,82	
1 20 1 20 05 00 00 4 1 3 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Air Minum Tirtamarta	8.799.505.000,00	8.783.239.359,78	(16.265.640,22)	99,82	Bagian laba atas penyertaan modal pd perusahaan milik daerah/BU Rp 8.783.239.359,78
1 20 1 20 05 00 00 4 1 3 01 01	PD Air Minum Tirtamarta	1.616.830.000,00	1.616.830.155,53	155,53	100,00	Setoran PDAM Tirtamarta tahun ini Rp 1.616.830.155,53
1 20 1 20 05 00 00 4 1 3 01 02	PD BPR Bank Jogja	1.282.117.000,00	1.265.850.738,48	(16.266.261,52)	98,73	Setoran PD BPR Bank Jogja tahun ini Rp 1.265.850.738,48
1 20 1 20 05 00 00 4 1 3 01 03	Bank Pembangunan Daerah	5.900.558.000,00	5.900.558.465,77	465,77	100,00	Setoran Bank Pembangunan Daerah Rp 5.900.558.465,77 Rp 8.783.239.359,78
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendaptn Asli Daerah yg Sah	16.996.685.000,00	21.334.442.677,53	4.337.757.677,53	125,52	
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	116.594.000,00	115.425.000,00	(1.169.000,00)	99,00	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar..... Rp 115.425.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 01 19	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	116.594.000,00	115.425.000,00	(1.169.000,00)	99,00	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Rp 115.425.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	1.050.000.000,00	1.850.545.953,00	800.545.953,00	176,24	Penerimaan Jasa Giro sebesar..... Rp 1.850.545.953,00
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	1.050.000.000,00	1.850.545.953,00	800.545.953,00	176,24	Jasa Giro Kas Daerah Rp 1.850.545.953,00
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	7.050.000.000,00	11.115.620.235,11	4.065.620.235,11	157,67	Pendapatan Bunga Deposito sebesar..... Rp 11.115.620.235,11
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 03 01	Rekening Deposito pada Bank	7.050.000.000,00	11.115.620.235,11	4.065.620.235,11	157,67	Rekening Deposito pada Bank Rp 11.115.620.235,11
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	29.000.000,00	29.751.352,00	751.352,00	102,59	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar..... Rp 29.751.352,00
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 04 01	Kerugian Uang	29.000.000,00	29.751.352,00	751.352,00	102,59	Kerugian Uang Rp 29.751.352,00
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.461.000,00	33.235.092,75	22.774.092,75	317,70	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Plkann Pekerjaan sebesar.. Rp 33.235.092,75
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 06 03	Bidang Pekerjaan Umum	10.461.000,00	33.235.092,75	22.774.092,75	317,70	Bidang Pekerjaan Umum Rp 33.235.092,75

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)		LEBIH/(KURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian	1.660.480.000,00	964.151.242,07	(696.328.757,93)	58,06	Pendapatan dari Pengembalian sebesar..... Rp 964.151.242,07
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 10 06	Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga	-	28.098.854,07	28.098.854,07	-	Setoran kelebihan pembayaran kpd pihak keti Rp 28.098.854,07
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 10 07	Sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan	13.800.000,00	-	(13.800.000,00)	-	Sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan Rp -
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 10 08	Setoran kelebihan pembayaran hasil pemeriksaan	500.000.000,00	167.519.663,00	(332.480.337,00)	33,50	Setoran kelebihan pembayaran hasil pemeriks Rp 167.519.663,00
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 10 09	Penerimaan dari pihak ketiga yg bukan perusahaan daerah	1.146.680.000,00	701.040.000,00	(445.640.000,00)	61,14	Penerimaan dari pihak ketiga yg bukan Pn Rp 701.040.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 10	Pengembalian kelebihan gaji	-	67.492.725,00	67.492.725,00	-	Pengembalian kelebihan gaji Rp 67.492.725,00
						Rp 964.151.242,07
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	-	-	-	-	
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 14	Pendapatan Lain-lain	7.080.150.000,00	7.225.713.802,60	145.563.802,60	102,06	Pendapatan Lain-lain sebesar..... Rp 7.225.713.802,60
1 20 1 20 05 00 00 4 1 4 14 01	Pendapatan Lain-lain	7.080.150.000,00	7.225.713.802,60	145.563.802,60	102,06	Pendapatan Lain-lain Rp 7.225.713.802,60
xx xxx 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	442.088.480.671,00	439.159.224.538,00	(2.929.256.133,00)	99,34	
xx xxx 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	50.258.480.671,00	47.329.224.538,00	(2.929.256.133,00)	94,17	
xx xxx 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak.	49.705.420.217,00	46.842.560.104,00	(2.862.860.113,00)	94,24	Bagi Hasil Pajak sebesar..... Rp 46.842.560.104,00
1 20 1 20 26 00 00 4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	22.006.323.073,00	23.504.741.664,00	1.498.418.591,00	106,81	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan. Rp 17.607.212.589,00
						Alokasi PBB Bagian Pusat Rp 5.897.529.075,00
						Rp 23.504.741.664,00
1 20 1 20 26 00 00 4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.135.535.308,00	13.367.380.555,00	(4.768.154.753,00)	73,71	Bagi Hasil dari BPHT Rp 12.139.612.903,00
						Alokasi BPHTB Bagian Pusat Rp 1.227.767.652,00
						Rp 13.367.380.555,00
1 20 1 20 05 00 00 4 2 1 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	9.563.561.836,00	9.970.437.885,00	406.876.049,00	104,25	- PPh Wajib Pajak O Rp 285.552.978,00
						- PPh Pasal 21 Rp 9.684.884.907,00
						Rp 9.970.437.885,00
						Rp 46.842.560.104,00
xx xxx 00 00 4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	553.060.454,00	486.664.434,00	(66.396.020,00)	87,99	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar..... Rp 486.664.434,00
1 20 1 20 05 00 00 4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	98.515.000,00	1.190.454,00	(97.324.546,00)	1,21	Bagi Hasil dr Provisi Sumber Daya Hutan Rp 1.190.454,00
1 20 1 20 05 00 00 4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	454.545.454,00	485.473.980,00	30.928.526,00	106,80	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Rp 485.473.980,00
						Rp 486.664.434,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/(KURANG) (Rp)	%	PENJELASAN
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1 20 1 20 05 00 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum (DAU)	365.042.000.000,00	365.042.000.000,00	-	100,00	
1 20 1 20 05 00 00 4 2 2 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	365.042.000.000,00	365.042.000.000,00	-	100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar..... Rp 365.042.000.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum (DAU)	365.042.000.000,00	365.042.000.000,00	-	100,00	Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 365.042.000.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	26.788.000.000,00	26.788.000.000,00	-	100,00	
1 20 1 20 05 00 00 4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000,00	26.788.000.000,00	-	100,00	Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar..... Rp 26.788.000.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 2 3 01 01	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000,00	26.788.000.000,00	-	100,00	1. Bidang Pendidikan Rp 9.870.000.000,00
						2. Bidang Kesehatan Rp 4.974.000.000,00
						3. Bidang Infrastruktur Rp 6.798.000.000,00
						4. Bidang Kelautan dan Perikanan Rp 1.592.000.000,00
						5. Bidang Pertanian Rp 1.893.000.000,00
						6. Bidang Lingkungan Hidup Rp 1.661.000.000,00
xx 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPTN DAERAH YG SA	48.838.389.300,00	62.391.277.000,00	13.562.887.700,00	127,75	
1 20 1 20 05 00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah	4.988.769.000,00	6.288.730.100,00	1.299.961.100,00	126,06	
1 20 1 20 05 00 00 4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.988.769.000,00	6.288.730.100,00	1.299.961.100,00	126,06	Pendapatan Hibah sebesar..... Rp 6.288.730.100,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 1 01 01	Pemerintah	4.988.769.000,00	6.288.730.100,00	1.299.961.100,00	126,06	Pemerintah Rp 6.288.730.100,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.069.500.300,00	37.579.816.500,00	1.510.316.200,00	104,19	
1 20 1 20 05 00 00 4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	36.069.500.300,00	37.579.816.500,00	1.510.316.200,00	104,19	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar..... Rp 37.579.816.500,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.911.673.000,00	14.782.755.500,00	1.871.082.500,00	114,49	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp 14.782.755.500,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend. Ber	7.616.441.000,00	8.172.716.600,00	556.275.600,00	107,30	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend. Bermotr Rp 8.172.716.600,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.595.990.000,00	13.530.588.500,00	(1.065.401.500,00)	92,70	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend. Bern Rp 13.530.588.500,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 3 01 06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	424.010.000,00	479.062.000,00	55.052.000,00	112,98	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Rp 479.062.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pengisian PBB	297.659.300,00	380.231.900,00	82.572.600,00	127,74	Bagi Hasil dr Pengisian Pajak Bumi & bangun Rp 380.231.900,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 3 01 09	Bagi Hasil Retribusi	223.727.000,00	234.462.000,00	10.735.000,00	104,80	Bagi Hasil Retribusi Rp 234.462.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	100,00	
1 20 1 20 05 00 00 4 3 5	Dana Penyesuaian	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	100,00	Dana Penyesuaian sebesar..... Rp 2.917.756.400,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 5	Dana Penyesuaian Ad Hoc	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	100,00	Dana penyesuaian Ad Hoc Rp 2.917.756.400,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.780.120.000,00	15.604.974.000,00	7.824.854.000,00	200,57	
1 20 1 20 05 00 00 4 3 5 01	Bantuan Keuangan dari Propinsi	7.780.120.000,00	15.604.974.000,00	7.824.854.000,00	200,57	Bantuan Keuangan dari Propinsi sebesar..... Rp 15.604.974.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 5 01 01	Bant. Keu. dari Propinsi untuk Taman Pintar	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	100,00	Bant. Keu. dari Propinsi untuk Taman Pintar Rp 6.000.000.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 5 01 02	Bantuan Keuangan dari Propinsi untuk pemberdayaan masyarakat	1.250.120.000,00	9.074.974.000,00	7.824.854.000,00	725,93	Bantuan Keuangan dari Propinsi untuk pemberdayaan masyarakat Rp 9.074.974.000,00
1 20 1 20 05 00 00 4 3 5 01 03	Bantuan Keuangan dari Propinsi untuk rehabilitasi puskesmas	530.000.000,00	530.000.000,00	-	100,00	Bantuan Keuangan dari Propinsi untuk rehabilitasi puskesmas Rp 530.000.000,00
						Rp 15.604.974.000,00
	Jumlah	595.089.751.971,00	615.648.852.480,31	20.559.100.509,31	103,45	

Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2008
(Sebelum Diaudit BPK)

REALISASI PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2008

Folio : 1

Nomor Rekening	URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN	S/D BULAN YANG LALU	REALISASI		PROSEN TASE	Keterangan
				Bln. Desember 2008	S/D Desember 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	0,00	128.623.227.124,80	0,00	128.623.227.124,80	#DIV/0!	
	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu	0,00	128.623.227.124,80	0,00	128.623.227.124,80	#DIV/0!	
	Sisa Kas per 31Desember 2007	0,00	128.623.227.124,80	0,00	128.623.227.124,80	#DIV/0!	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.895.236.051,00	122.564.496.567,15	14.534.274.909,57	132.425.596.263,72	113,29	
4.1.1.	Pos Pajak Daerah	59.343.591.000,00	56.372.731.008,00	6.080.039.482,00	62.452.770.490,00	105,24	
4.1.1. 01.	Pajak Hotel.	24.000.000.000,00	24.222.876.140,00	2.320.850.718,00	26.543.726.858,00	110,60	
4.1.1. 02.	Pajak Restoran.	10.500.000.000,00	9.723.255.577,00	892.495.569,00	10.615.751.146,00	101,10	
4.1.1. 03.	Pajak Hiburan :	1.651.091.000,00	1.875.571.444,00	161.868.060,00	2.037.439.504,00	123,40	
4.1.1. 03.01.	Gedung Boskop.	117.000.000,00	50.844.000,00	3.300.000,00	54.144.000,00	46,28	
4.1.1. 03.20.	Kebun Binatang Gembira Loka.	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1. 03.23.	Lain-lain Pertunjukan.	1.229.091.000,00	1.824.727.444,00	158.568.060,00	1.983.295.504,00	161,36	
4.1.1. 03.24.	Sekaten.	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1. 04.	Pajak Reklame.	5.492.500.000,00	4.417.730.292,00	544.847.883,00	4.962.578.175,00	90,35	
4.1.1. 05.	Pajak Penerangan Jalan.	17.300.000.000,00	15.741.243.135,00	2.123.241.712,00	17.864.484.847,00	103,26	
4.1.1. 07.	Pajak Parkir.	400.000.000,00	392.054.420,00	36.735.540,00	428.789.960,00	107,20	

AYAT	URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN	S/D BULAN YANG LALU	REALISASI		PROSEN TASE	Keterangan
				Bln. Desember 2008	S/D Desember 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	32.885.227.754,00	31.359.895.004,00	3.580.707.206,00	34.940.602.210,00	106,25	
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	26.395.338.504,00	25.237.007.202,00	2.865.610.973,00	28.102.618.175,00	106,47	
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	3.716.972.504,00	3.335.874.772,00	518.913.467,00	3.854.788.239,00	103,71	
	1.Retribusi Pelayanan Puskesmas	3.585.181.504,00	3.208.271.919,00	505.689.867,00	3.713.961.786,00	103,59	
	2.Jasa Sarana PT Askes.	85.092.000,00	79.173.853,00	7.343.000,00	86.516.853,00	101,67	
	3.Pemeriksaan Kualitas Air.	44.096.000,00	45.927.000,00	5.697.000,00	51.624.000,00	117,07	
	4.Pelayanan mobil jenazah.	2.603.000,00	2.502.000,00	183.600,00	2.685.600,00	103,17	
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	1.357.810.000,00	1.375.315.300,00	120.754.700,00	1.496.070.000,00	110,18	
4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.	1.208.951.000,00	1.443.202.000,00	175.256.500,00	1.618.458.500,00	133,87	
4.1.2.01.03.01	Retribusi Penggantian Biaya KTP.	999.365.000,00	1.215.424.500,00	104.635.000,00	1.320.059.500,00	132,09	
4.1.2.01.03.02.	Retribusi Penggantian Biaya Akte Catatan Sipil.	209.586.000,00	227.777.500,00	70.621.500,00	298.399.000,00	142,38	
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.	34.000.000,00	27.939.500,00	2.897.500,00	30.837.000,00	90,70	
4.1.2.01.05.	Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum.	1.550.000.000,00	1.366.169.000,00	168.819.750,00	1.534.988.750,00	99,03	

AYAT	URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN	S/D BULAN YANG LALU	REALISASI		PROSEN TASE	Keterangan
				Bln. Desember 2008	S/D Desember 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2. 01. 06.	Retribusi Pasar.	5.572.605.000,00	5.233.807.742,00	506.929.284,00	5.740.737.026,00	103,02	
	Retribusi Pasar.	5.090.605.000,00	4.713.270.947,00	459.468.922,00	5.172.739.869,00	101,61	
	1. Kios.	580.834.000,00	488.758.650,00	53.324.100,00	542.082.750,00	93,33	
	2. Dalam los.	2.768.085.000,00	2.508.678.705,00	269.416.032,00	2.778.094.737,00	100,36	
	3. Luar los.	174.744.000,00	164.864.850,00	19.096.950,00	183.961.800,00	105,28	
	4. Luar Pasar.	45.523.000,00	43.227.950,00	2.055.850,00	45.283.800,00	99,47	
	5. Gudang	12.045.000,00	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00	102,74	
	6. Bongkar muat.	67.000.000,00	75.534.600,00	4.521.000,00	80.055.600,00	119,49	
	7. Memasukan barang Dagangan.	89.000.000,00	79.153.600,00	7.600.400,00	86.754.000,00	97,48	
	8. Pencairan Tunggakan	186.352.000,00	219.922.752,00	19.875.660,00	239.798.412,00	128,68	
	9. Kamar mandi wc	348.249.900,00	316.587.400,00	36.148.500,00	352.735.900,00	101,29	
	10. Parkir	506.372.100,00	476.710.775,00	24.573.950,00	501.284.725,00	99,00	
	11. Pelimpahan hak	298.000.000,00	312.644.665,00	21.273.480,00	333.918.145,00	112,05	
	12. Biaya Administrasi	14.400.000,00	14.812.000,00	1.583.000,00	16.395.000,00	113,85	
	9. Lain-lain Pendapatan :	482.000.000,00	520.536.795,00	47.460.362,00	567.997.157,00	117,84	
	a. Sewa lahan	216.000.000,00	262.597.600,00	23.987.500,00	286.585.100,00	132,68	
	b. Listrik	266.000.000,00	257.939.195,00	23.472.862,00	281.412.057,00	105,79	
4.1.2. 01. 07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	473.500.000,00	451.614.327,00	34.721.732,00	486.336.059,00	102,71	
4.1.2. 01. 11.	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	12.481.500.000,00	12.003.084.561,00	1.337.318.040,00	13.340.402.601,00	106,88	
	1. Non Fungsional :	203.600.000,00	267.466.367,00	31.394.932,00	298.861.299,00	146,79	
	- Sewa Kantin	3.600.000,00	3.300.000,00	300.000,00	3.600.000,00	100,00	
	- Sewa lahan parkir	36.000.000,00	33.575.760,00	1.524.100,00	35.099.860,00	97,50	
	- Jasa Giro	0,00	22.697.319,00	1.265.518,00	23.962.837,00		
	- Lain-lain	164.000.000,00	207.893.288,00	28.305.314,00	236.198.602,00		
	2. Fungsional	12.277.900.000,00	11.735.618.194,00	1.305.923.108,00	13.041.541.302,00	106,22	

AYAT	URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN	S/D BULAN YANG LALU	REALISASI		PROSEN TASE	Keterangan
				Bln. Desember 2008	S/D Desember 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.608.217.250,00	2.928.086.250,00	318.263.300,00	3.246.349.550,00	89,97	
4.1.2. 02. 01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dinas Prasarana Kota.	73.312.000,00	30.229.200,00	10.188.300,00	40.417.500,00	55,13	
	1. Retribusi SAH	53.790.000,00	25.930.700,00	9.557.800,00	35.488.500,00	65,98	
	2. Sewa alat berat	6.935.000,00	2.340.000,00	530.000,00	2.870.000,00	41,38	
	3. Ijin In Gang	11.151.000,00	1.667.500,00	88.000,00	1.755.500,00	15,74	
	4. Ijin Penyambungan SAH	1.436.000,00	291.000,00	12.500,00	303.500,00	21,14	
4.1.2. 02. 04.	Retribusi Terminal.	2.270.000.000,00	1.861.418.800,00	167.699.250,00	2.029.118.050,00	89,39	
	1. Bus Cepat.	635.594.000,00	539.619.500,00	51.595.250,00	591.214.750,00	93,02	
	2. Bus AKDP.	116.192.000,00	122.983.500,00	10.326.500,00	133.310.000,00	114,73	
	3. Retr. Bus Perkotaan.	97.840.500,00	120.868.500,00	9.625.000,00	130.493.500,00	133,37	
	4. Parkir Bus.	593.445.500,00	597.043.500,00	52.039.500,00	649.083.000,00	109,38	
	5. Jasa Ruang Tunggu.	812.663.000,00	475.301.800,00	43.957.000,00	519.258.800,00	63,90	
	6. Kartu Tanda Pengenal.	4.323.000,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	74,95	
	7. Penitipan Barang	9.942.000,00	2.362.000,00	156.000,00	2.518.000,00	25,33	
4.1.2. 02. 05.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	810.490.000,00	656.556.000,00	95.593.000,00	752.149.000,00	92,80	
4.1.2. 02. 08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	291.554.250,00	239.833.250,00	21.260.000,00	261.093.250,00	89,55	
	a. Ongkos Periksa.	38.012.000,00	20.943.200,00	1.364.000,00	22.307.200,00	58,68	
	b. Sewa Kandang peristirahatan	6.749.000,00	3.728.600,00	260.000,00	3.988.600,00	59,10	
	c. Sewa tempat pemotongan	75.937.000,00	42.936.200,00	2.864.000,00	45.600.200,00	60,05	
	d. Pemakaian pelayuan daging	15.877.500,00	8.104.500,00	633.000,00	8.737.500,00	55,03	
	e. Periksa daging.	146.821.250,00	157.200.750,00	15.584.000,00	172.784.750,00	117,68	
	f. Pelayanan angkutan daging.	6.387.500,00	5.265.000,00	625.000,00	5.890.000,00	92,21	
	g. Periksa Hewan betina	150.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00	100,00	
	h. Pemeriksaan hasil monitoring daging	1.620.000,00	1.530.000,00	105.000,00	1.635.000,00	100,93	
4.1.2. 02. 12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair.	105.126.000,00	96.300.000,00	9.969.500,00	106.269.500,00	101,09	

AYAT	URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN	S/D BULAN YANG LALU	REALISASI		PROSEN TASE	Keterangan
				Bln. Desember 2008	S/D Desember 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2. 02. 13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	57.735.000,00	43.749.000,00	13.553.250,00	57.302.250,00	99,25	
	1.Kebun Dongkelan	23.575.000,00	23.129.000,00	1.781.000,00	24.910.000,00	105,66	
	2.Kebun Tegalrejo.	6.310.000,00	7.700.000,00	330.000,00	8.030.000,00	127,26	
	3.Kebun Giwangan.	10.850.000,00	7.720.000,00	3.142.250,00	10.862.250,00	100,11	
	4. Kebun Plasma Nutfah Pisang	5.000.000,00	4.200.000,00	1.300.000,00	5.500.000,00	110,00	
	5.Balai Benih Ikan	12.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	66,67	
4.1.2. 03.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.881.672.000,00	3.194.801.552,00	396.832.933,00	3.591.634.485,00	124,64	
4.1.2. 03. 01.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.	2.362.107.900,00	2.569.950.451,00	358.485.060,00	2.928.435.511,00	123,98	
4.1.2. 03. 03.	Retribusi Ijin Gangguan	401.511.100,00	486.241.101,00	28.293.873,00	514.534.974,00	128,15	
4.1.2. 03. 04.	Retribusi ijin trayek	95.000.000,00	101.605.000,00	8.230.000,00	109.835.000,00	115,62	
4.1.2. 03. 06.	Retribusi Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata.	23.053.000,00	37.005.000,00	1.824.000,00	38.829.000,00	168,43	

Folio : 6

AYAT	URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN	S/D BULAN YANG LALU	REALISASI		PROSEN TASE	Keterangan
				Bln. Desember 2008	S/D Desember 2008		
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.	8.454.823.854,00	6.893.423.045,45	1.561.400.809,00	8.454.823.854,45	100,00	
4.1.3. 01.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	8.454.823.854,00	6.893.423.045,45	1.561.400.809,00	8.454.823.854,45	100,00	
4.1.3. 01. 01.	PD. Air Minum Tirta Marta.	1.561.400.809,00	0,00	1.561.400.809,00	1.561.400.809,00	100,00	
4.1.3. 01. 02.	PD. BPR. Bank Jogja	1.407.461.853,00	1.407.461.853,56	0,00	1.407.461.853,56	100,00	
4.1.3. 01. 03.	Bank Pembangunan Daerah.	5.485.961.192,00	5.485.961.191,89	0,00	5.485.961.191,89	100,00	
	a. Devident.	5.485.961.192,00	4.114.470.893,92	0,00	4.114.470.893,92	75,00	
	b. Dana Pembangunan.	0,00	1.371.490.297,97	0,00	1.371.490.297,97	#DIV/0!	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.211.593.443,00	27.938.447.509,70	3.312.127.412,57	26.577.399.709,27	163,94	
4.1.4. 01.	Hasil penjualan aset Daerah yang tidak disahkan.	116.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4. 02.	Jasa Giro	1.532.000.000,00	2.344.641.126,00	373.347.671,00	2.717.988.797,00	177,41	
	- Jasa Giro Kasda, DAU dan DAK	0,00	2.311.070.336,00	369.433.083,00	2.680.503.419,00	#DIV/0!	
	-Jasa giro Kantor/Dinas/Bagian.	0,00	33.570.790,00	3.914.588,00	37.485.378,00	0,00	
4.1.4. 03.	Pendapatan Bunga Deposito.	7.050.000.000,00	11.610.587.060,51	1.042.214.616,21	12.652.801.676,72	179,47	
4.1.4. 04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR).	20.000.000,00	195.326.357,00	8.777.035,00	204.103.392,00	1.020,52	
4.1.4. 06.	Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	128.574.443,00	130.035.179,00	14.789.850,00	144.825.029,00	112,64	
4.1.4. 10.	Pendapatan dari Pengembalian	1.801.800.000,00	5.526.204.188,00	76.000.000,00	929.028.975,00	51,56	
1	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III	0,00	25.689.050,00	0,00	25.689.050,00	#DIV/0!	
2	Sisa Uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP)	13.800.000,00	4.673.175.213,00	0,00	0,00	-	Pindah ke Silpa 4.673.175.213,00
3	Setoran Kelebihan Pembayaran Hasil Pemeriksaan	500.000.000,00	69.339.925,00	0,00	69.339.925,00	13,87	
				0,00	0,00	#DIV/0!	
5	Penerimaan dari pihak ketiga yang bukan Persahaan Daerah	1.288.000.000,00	758.000.000,00	76.000.000,00	834.000.000,00	64,75	
	Kontrak Kerjasama dengan PT. Cakrawala						
	Bupala Asri Jakarta. (Rp. 898.680.000,00)	1.288.000.000,00	460.000.000,00	0,00	460.000.000,00	35,71	
	Ngestilaras (Rp. 23.000.000,00)	0,00	23.000.000,00	1.000.000,00	24.000.000,00	#DIV/0!	
	Reksa Archade (Rp. 125.000.000,00)	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	#DIV/0!	
	Perwita Karya (Rp. 75.000.000,00)	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00	#DIV/0!	
	Halte PT Lendis (Rp. 155.000.000,00)	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	#DIV/0!	
	Bumi Harapan Umat (Rp. 25.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	

AYAT	URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN	S/D BULAN YANG LALU	REALISASI		PROSEN TASE	Keterangan
				Bln. Desember 2008	S/D Desember 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.4. 14.	Pendapatan Lain-lain:	5.562.625.000,00	8.131.653.599,19	1.796.998.240,36	9.928.651.839,55	178,49	
1	Bea Pertanahan.	200.000.000,00	635.223.969,35	49.518.100,00	684.742.069,35	342,37	
	- Ijin Perubahan Penggunaan Tanah.	200.000.000,00	635.223.969,35	49.518.100,00	684.742.069,35	342,37	
2	Biaya Penggantian Cetak Balngko KPPD.	2.200.000,00	1.787.500,00	150.000,00	1.937.500,00	88,07	
3	S I U J K.	12.875.000,00	27.925.000,00	375.000,00	28.300.000,00	219,81	
4	Videotron	24.000.000,00	752.000.000,00	0,00	752.000.000,00	3.133,33	
5	Denda hasil operasi Yustisi	185.000.000,00	155.545.000,00	7.745.000,00	163.290.000,00	1,00	
6	Sumbangan pihak ketiga penyelenggaraan reklame	918.825.000,00	1.016.088.821,00	99.598.500,00	1.115.687.321,00	121,43	
7	Taman Pintar	588.500.000,00	1.769.152.212,00	566.212.235,00	2.335.364.447,00	396,83	
8	Bagi Hasil Laba BUKP	16.000.000,00	34.265.752,84	6.024.948,36	40.290.701,20	251,82	
9	Bagi Hasil Laba Koperasi pola Syariah	UP	5.878.700,00	0,00	5.878.700,00	#DIV/0!	
10	Kios Buku Komplek Taman Pintar	74.400.000,00	800.172.000,00	63.287.000,00	863.459.000,00	1.160,56	
11	Pasar Ikan Higienis	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Tanaman Hias BAJ	59.600.000,00	20.112.500,00	4.330.000,00	24.442.500,00	41,01	
13	Ikan Hias	18.480.000,00	21.470.000,00	0,00	21.470.000,00	116,18	
14	Pos Kesehatan Hewan.	8.000.000,00	8.219.000,00	502.000,00	8.721.000,00	109,01	
15	Titik Lelang Reklame	0,00	619.081.750,00	557.225.000,00	1.176.306.750,00	#DIV/0!	
16	Pendapatan Lain-lain	3.429.745.000,00	1.948.468.700,00	412.103.866,00	2.360.572.566,00	68,83	
	Jasa Bongkar Reklame	0,00	316.262.694,00	29.926.591,00	346.189.285,00	#DIV/0!	

AYAT	URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN	S/D BULAN YANG LALU	REALISASI		PROSEN TASE	Keterangan
				Bln. Desember 2008	S/D Desember 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	DANA PERIMBANGAN	499.650.133.866,00	474.042.289.292,00	30.698.865.571,00	504.741.154.863,00	101,02	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.	56.154.903.866,00	43.442.257.292,00	17.803.665.571,00	61.245.922.863,00	109,07	
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak.	55.803.964.505,00	43.277.675.571,00	17.803.523.091,00	61.081.198.662,00	109,46	
4.2.1.01.01.	Pajak Bumi dan Bangunan :	28.321.767.437,00	23.541.189.065,00	6.908.058.416,00	30.449.247.481,00	107,51	
	a.PBB.	26.296.767.437,00	15.848.863.501,00	1.899.945.164,00	17.748.808.665,00	67,49	
	b.Upah Pungut PBB.	2.025.000.000,00	985.266.900,00	65.656.687,00	1.050.923.587,00	51,90	
	c.Pengembalian PBB Bagian Pemerintah Pusat.	0,00	2.582.862.664,00	4.942.456.565,00	7.525.319.229,00	#DIV/0!	
	d. Pertambangan.	0,00	4.124.196.000,00	0,00	4.124.196.000,00	#DIV/0!	
4.2.1.01.02.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	14.712.057.193,00	12.074.402.581,00	5.383.192.816,00	17.457.595.397,00	118,66	
4.2.1.01.03.	Pajak Penghasilan Pasal 21, 25 dan POPDN dan Pasal 21	12.770.139.875,00	7.662.083.925,00	5.512.271.859,00	13.174.355.784,00	103,17	
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	350.939.361,00	164.581.721,00	142.480,00	164.724.201,00	46,94	
4.2.1.02.02.	Provisi Sumber Daya Hutan	829.952,00	1.368.560,00	142.480,00	1.511.040,00	182,06	
4.2.1.02.07.	Sumber Daya Alam Perikanan	350.109.409,00	163.213.161,00	0,00	163.213.161,00	46,62	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	411.257.230.000,00	411.257.232.000,00	0,00	411.257.232.000,00	100,00	
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	411.257.230.000,00	411.257.232.000,00	0,00	411.257.232.000,00	100,00	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	32.238.000.000,00	19.342.800.000,00	12.895.200.000,00	32.238.000.000,00	100,00	
	1. Bidang Pendidikan	12.459.000.000,00	19.342.800.000,00	12.895.200.000,00	32.238.000.000,00	258,75	
	2. Bidang Kesehatan	5.835.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Bidang Kependudukan	701.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Bidang Infrastruktur Jalan	5.210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Bidang Infrastruktur Irigasi	1.110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Bidang Infrastruktur air minum & penyehatan lingkungan	1.777.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7. Bidang Kelautan dan Perikanan	1.592.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. Bidang Pertanian	1.893.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9. Bidang Lingkungan Hidup	1.661.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Folio : 9

AYAT	URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN	S/D BULAN YANG LALU	REALISASI		PROSEN TASE	Keterangan
				Bln. Desember 2008	S/D Desember 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.	79.807.142.088,00	67.253.731.137,00	15.826.475.833,00	83.080.206.970,00	104,10	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	20.332.060.000,00	20.332.060.000,00	0,00	20.332.060.000,00	100,00	
4.3.1. 01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	20.332.060.000,00	20.332.060.000,00	0,00	20.332.060.000,00	100,00	
4.3.2. 01.	Penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam	925.274.588,00	962.407.471,00	0,00	962.407.471,00	104,01	
4.3.3.	Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.	43.333.111.500,00	28.618.425.000,00	14.714.686.500,00	43.333.111.500,00	100,00	
4.3.3. 01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi.	43.333.111.500,00	28.618.425.000,00	14.714.686.500,00	43.333.111.500,00	100,00	
4.3.3. 01. 01.	Pajak Kendaraan Bermotor	16.914.947.000,00	11.170.732.000,00	5.744.215.000,00	16.914.947.000,00	100,00	
4.3.3. 01. 03.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor / BBNKB	12.777.366.900,00	7.053.508.000,00	5.723.858.900,00	12.777.366.900,00	100,00	
4.3.3. 01. 05.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	12.164.367.300,00	9.589.284.000,00	2.575.083.300,00	12.164.367.300,00	100,00	
4.3.3. 01. 06.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.	564.371.700,00	379.364.000,00	185.007.700,00	564.371.700,00	100,00	
4.3.3. 01. 08.	Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan.	403.470.200,00	248.737.000,00	154.733.200,00	403.470.200,00	100,00	
4.3.3. 01. 09.	Bagi Hasil Retribusi	508.588.400,00	176.800.000,00	331.788.400,00	508.588.400,00	100,00	
4.3.4.	Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.904.296.000,00	4.028.438.666,00	1.111.789.333,00	5.140.227.999,00	269,93	
4.3.4. 01.	Dana penyesuaian .	1.788.840.000,00	715.536.000,00	1.073.304.000,00	1.788.840.000,00	100,00	
4.3.4. 01.01.	Dana Penyesuaian Infrastruktur sarana prasarana	1.788.840.000,00	715.536.000,00	1.073.304.000,00	1.788.840.000,00	100,00	
4.3.4. 01.02.	Dana Penyesuaian Cukai Tembakau	115.456.000,00	76.970.666,00	38.485.333,00	115.455.999,00	100,00	
	Tunjangan Pendidkkan	0,00	3.235.932.000,00	0,00	3.235.932.000,00		
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.	13.312.400.000,00	13.312.400.000,00	0,00	13.312.400.000,00	100,00	
4.3.5. 01.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	13.312.400.000,00	13.312.400.000,00	0,00	13.312.400.000,00	100,00	
4.3.5. 01.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	8.312.400.000,00	8.312.400.000,00	0,00	8.312.400.000,00	100,00	
4.3.4. 01.01. 01.	Bantuan Keuangan untuk Taman Pintar.	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	100,00	
	JUMLAH 1.-.-.1. S/D 1.-.-.3.	696.352.512.005,00	663.860.516.996,15	61.059.616.313,57	720.246.958.096,72	103,43	

362.817.269,00 720.609.775.365,72

Folio : 10

AYAT	URAIAN PENERIMAAN	ANGGARAN	S/D BULAN YANG LALU	REALISASI		PROSEN TASE	Keterangan
				Bln. Desember 2008	S/D Desember 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	149.668.000,00	122.402.112,00	3.490.000,00	125.892.112,00	84,11	
1	Tunggakan Pajak Hotel	6.691.000,00	24.973.236,00	1.190.000,00	26.163.236,00	391,02	
2	Tunggakan Pajak Restoran	92.877.000,00	69.461.000,00	2.300.000,00	71.761.000,00	77,26	
3	Tunggakan Pajak Hiburan	31.909.000,00	6.774.175,00	0,00	6.774.175,00	21,23	
4	Tunggakan Pajak Reklame	7.500.000,00	12.019.101,00	0,00	12.019.101,00	160,25	
5	Tunggakan Pajak Parkir	10.691.000,00	9.174.600,00	0,00	9.174.600,00	85,82	
	JUMLAH SELURUHNYA DAN PIUTANG	696.502.180.005,00	663.982.919.108,15	61.063.106.313,57	720.372.850.208,72	103,43	

Yogyakarta,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,

Dra. Rr. Titik Sulastri
NIP. 490 026 222

B.IX.	61.261.949.816,57
KPN.	0,00
CP.	2.083.286.393,00
KELBIHAN GAJI	19.087.385,00

Silpa
2.454.263.707,00

SEHARUSNYA	59.159.576.038,57
------------	-------------------

REKAP	61.063.106.313,57
-------	-------------------

SELISIH	1.903.530.275,00
	1.903.530.275,00

RSUD	1.337.318.040,00
Taman Pintar	566.212.235,00
ASLI	1.903.530.275,00

	0,00
--	------

OKTOBER-08/TG	Jumlah
1	100.979.156,00
2	207.522.317,00
3	1.453.598.969,00
4	190.035.526,00
5	188.074.993,00
6	177.744.163,00
9	638.620.896,00
10	1.370.734.576,50
11	11.376.300.491,07
12	852.137.539,07
13	179.012.223,00
15	165.956.935,07
16	1.483.513.259,00
17	818.777.371,00
18	10.913.831.049,00
19	609.815.058,36
20	170.267.763,00
22	1.460.010.570,50
23	2.282.202.555,00
24	21.886.658.953,00
26	73.425.463,00
27	79.606.295,00
30	1.471.258.992,00
31	3.111.864.703,00
32	0,00
33	0,00
34	0,00
Jumlah	61.261.949.816,57